H.60

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

SURAT PERINTAH KERJA
(SPK)

NOMOR : PL. 102 / 110 / 9 /PIP.SMG-2022
TANGGAL 17 JUNI 2022

KEGIATAN

PELATIHAN BIDANG INFRASTRUKTUR

PEKERJAAN

PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) BST KN ANGKATAN IV KELAS D, E, DAN F

HARGA PEKERJAAN	:	**RP. 141.912.000,-**
TERBILANG	:	**SERATUS EMPAT PULUH SATU JUTA SEMBILAN RATUS DUA BELAS RIBU RUPIAH**
JANGKA WAKTU	:	**20 (DUA PULUH) HARI KALENDER**

PENYEDIA JASA
PT. KEKANCAN MUKTI
Pertokoan Simpang Lima Blok A/14-15, Pleburan, Semarang Selatan

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
JALAN SINGOSARI 2A SEMARANG KODE POS 50242 | TELP. (62) 024-8311527 (62) 024-8311528 | FAX : (62) 024-8311529 Email : info@pip-semarang.ac.id Home Page : www.pip-semarang.ac.id

BERITA ACARA EVALUASI PEKERJAAN

NOMOR : PL. 102 / 124 / 15 / PIP.SMG-2022
TANGGAL : 06 Juli 2022
PEKERJAAN : *PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) BST KN ANGKATAN IV KELAS D, E, DAN F*
TAHUN : *2022*

Pada hari ini Rabu tanggal Enam bulan Juli Dua Ribu Dua Puluh Dua (06-07-2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pembuat Komitmen Barang dan Jasa untuk pekerjaan tersebut diatas, dengan mengambil tempat di *Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang,* telah mengadakan rapat Evaluasi Pekerjaan terhadap Penyedia Barang/Jasa untuk pekerjaan tersebut diatas.
Rapat dipimpin oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
Hadir dalam rapat :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BARANG/JASA :
1. HERI PRASETYO, S.M.

PENYEDIA BARANG DAN JASA :
NAMA PERUSAHAAN : PT. KEKANCAN MUKTI
ALAMAT : Pertokoan Simpang Lima Blok A/14-15, Pleburan, Semarang Selatan.

NO	URAIAN	KELENGKAPAN (+)		KETERANGAN
		Sesuai	Tdk Sesuai	
1	Kualitas Barang/jasa :	+		Sesuai Spesifikasi Teknis
2	Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	+		Sesuai Surat Perintah Kerja (SPK)
3	Dokumen Tagihan	+		Sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018
	HASIL AKHIR			**SESUAI**

Demikian Berita Acara Evaluasi *Pekerjaan untuk PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) BST KN ANGKATAN IV KELAS D, E, DAN F* ini dibuat. Untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen

HERI PRASETYO, S.M
Penata Muda (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
JALAN SINGOSARI 2A SEMARANG KODE POS 50242 | TELP. (62) 024-8311527 (62) 024-8311528 | FAX : (62) 024-8311529 Email : info@pip-semarang.ac.id Home Page : www.pip-semarang.ac.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)
Nomor: PL. 102/97/23/PIP.SMG-2022

Paket Pekerjaan: PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) BST KN ANGKATAN IV KELAS D, E, DAN F

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : HERI PRASETYO, S.M
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen RM
Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak;

berdasarkan SPK nomor PL. 102/97/22/PIP.SMG-2022 tanggal 30 Mei 2022, bersama ini memerintahkan:

Nama Penyedia : PT. KEKANCAN MUKTI
Alamat : JL. LETJEN SUPRAPTO NO. 1 PURWODINATAN, SEMARANG

yang dalam hal ini diwakili oleh SINDHU ARIBOWO selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Paket pengadaan: PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) BST KN ANGKATAN IV KELAS D, E, DAN F;
2. Tanggal mulai kerja: 17 Juni 2022;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu penyelesaian: selama 20 (dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 17 Juni s.d. 06 Juli 2022.
5. Denda: denda sebesar 1‰ (satu per seribu) dari harga kontrak untuk setiap hari kelambatan dan untuk kelalaian dalam memenuhi spektek dikenakan denda berupa penggantian barang ataupun volume yang kurang memenuhi spektek.

Semarang, 17 Juni 2022
Untuk dan atas nama POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
Pejabat Pembuat Komitmen RM

HERI PRASETYO, S.M
Penata Muda (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama PT. KEKANCAN MUKTI

SINDHU ARIBOWO
Hotel Manager

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
JALAN SINGOSARI 2A SEMARANG KODE POS 50242 | TELP. (62) 024-8311527 (62) 024-8311528 | FAX : (62) 024-8311529 Email : info@pip-semarang.ac.id Home Page : www.pip-semarang.ac.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 110 / 9 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 17 Juni 2022
Nama PPK	HERI PRASETYO, S.M
Nama Penyedia	PT. KEKANCAN MUKTI
PAKET PEKERJAAN : **Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) BST KN Angkatan IV KELAS D, E, dan F**	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: Nomor : PL.102 / 106 / 16 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 13 Juni 2022
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : PL.102 / 109 / 13 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 16 Juni 2022
SUMBER DANA: DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 untuk mata anggaran kegiatan: 022.12.DL.3996.SCB.005.051.A.524111	
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 20 (dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 17 Juni s.d. 06 Juli 2022	
JENIS KONTRAK: Harga Satuan.	
Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 141.912.000,- (Seratus empat puluh satu juta Sembilan ratus dua belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:	

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	WAKTU	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA
1	Paket Penginapan	72	pax	9 malam	Rp 219.000	Rp 141.912.000
Grand Total						**Rp 141.912.000**
Terbilang : Seratus empat puluh satu juta Sembilan ratus dua belas ribu rupiah						

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 110 / 9 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 17 Juni 2022

Cara Pembayaran :

1. Pembayaran dengan cara sekaligus 100 %;
2. Pembayaran 100 % dari Nilai SPK dilengkapi pengajuan permintaan pembayaran, permohonan pembayaran dilampiri Berita Acara Pemeriksaan dan Prestasi Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
3. Pembayaran dilakukan sekaligus setelah pekerjaan selesai 100 % melalui Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang dan atau disetor melalui PT. BANK MANDIRI (Persero), Tbk, KCP Semarang Candi Baru atas nama PT. KEKANCAN MUKTI HOTEL RADJA dengan Nomor Rekening : 136-00-6663336-0;
4. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka Pihak penyedia dikenakan denda sebesar 1‰ (satu per seribu) dari harga kontrak untuk setiap hari kelambatan dan untuk kelalaian dalam memenuhi spektek dikenakan denda berupa penggantian barang ataupun volume yang kurang memenuhi spektek tersebut

Untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Pejabat Penandatangan Kontrak RM	Untuk dan atas nama Penyedia PT. KEKANCAN MUKTI
HERI PRASETYO, S.M Penata Muda, (III/a) NIP. 19850429201012 1 003	SINDHU ARIBOWO Hotel Manager

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 110 / 9 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 17 Juni 2022

Cara Pembayaran :

1. Pembayaran dengan cara sekaligus 100 %;
2. Pembayaran 100 % dari Nilai SPK dilengkapi pengajuan permintaan pembayaran, permohonan pembayaran dilampiri Berita Acara Pemeriksaan dan Prestasi Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
3. Pembayaran dilakukan sekaligus setelah pekerjaan selesai 100 % melalui Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang dan atau disetor melalui PT. BANK MANDIRI (Persero), Tbk, KCP Semarang Candi Baru atas nama PT. KEKANCAN MUKTI HOTEL RADJA dengan Nomor Rekening : 136-00-6663336-0;
4. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka Pihak penyedia dikenakan denda sebesar 1‰ (satu per seribu) dari harga kontrak untuk setiap hari kelambatan dan untuk kelalaian dalam memenuhi spektek dikenakan denda berupa penggantian barang ataupun volume yang kurang memenuhi spektek tersebut

Untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Pejabat Penandatangan Kontrak RM	Untuk dan atas nama Penyedia PT. KEKANCAN MUKTI
HERI PRASETYO, S.M Penata Muda, (III/a) NIP. 19850429201012 1 003	SINDHU ARIBOWO Hotel Manager

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 110 / 9 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 17 Juni 2022

Cara Pembayaran :

1. Pembayaran dengan cara sekaligus 100 %;
2. Pembayaran 100 % dari Nilai SPK dilengkapi pengajuan permintaan pembayaran, permohonan pembayaran dilampiri Berita Acara Pemeriksaan dan Prestasi Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
3. Pembayaran dilakukan sekaligus setelah pekerjaan selesai 100 % melalui Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang dan atau disetor melalui PT. BANK MANDIRI (Persero), Tbk, KCP Semarang Candi Baru atas nama PT. KEKANCAN MUKTI HOTEL RADJA dengan Nomor Rekening : 136-00-6663336-0;
4. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka Pihak penyedia dikenakan denda sebesar 1‰ (satu per seribu) dari harga kontrak untuk setiap hari kelambatan dan untuk kelalaian dalam memenuhi spektek dikenakan denda berupa penggantian barang ataupun volume yang kurang memenuhi spektek tersebut

Untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Pejabat Penandatangan Kontrak RM	Untuk dan atas nama Penyedia PT. KEKANCAN MUKTI
 HERI PRASETYO, S.M Penata Muda, (III/a) NIP. 19850429201012 1 003	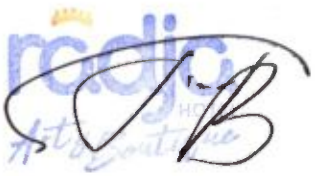 SINDHU ARIBOWO Hotel Manager

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN
   a. PENYEDIA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.
   b. PENYEDIA yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU
   Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI
   Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personel serta pekerjaan yang dilakukan

4. BIAYA SPK
   a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
   b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi penawaran biaya.

5. HAK KEPEMILIKAN
   a. PPK berhak atas kepemilikan semua Konstruksi/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
   b. Hak kepemilikan atas peralatan dan Konstruksi/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

6. PERPAJAKAN
   Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK
   Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan, kecuali kepada penyedia spesialis untuk bagian pekerjaan tertentu. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

8. JADWAL

a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPKdapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI
a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
   1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
   2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENUGASAN PERSONEL
Penyedia tidak diperbolehkan menugaskan personel selain personel yang telah disetujui oleh PPK untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO
a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
   1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyediadan Personil;
   2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;
   3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN
    a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
    b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
    c. Laporan harian berisi:
        1) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
        2) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
        3) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
        4) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
        5) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
    d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
    e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
    f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
    g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN
    a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
    b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
    c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
    d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN
    a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
    b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
    c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
    d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
    e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.

f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK setelah pekerjaan selesai.

16. PERUBAHAN SPK
    a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
    b. PerubahanSPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
        1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
        2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
        3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
        4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
    c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

17. PERISTIWA KOMPENSASI
    a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
        1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
        2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
        3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
        4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
        5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
        6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
        7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
        8) ketentuan lain dalam SPK.
    b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
    c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
    d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
    e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

18. PERPANJANGAN WAKTU
    a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.
    b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

19. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK
    a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
    b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
        1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
        2) biaya langsung demobilisasi personel.
    c. Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh PPK atau Penyedia.
    d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
        1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
        2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
        3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
        4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
        5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
        6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
        7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
        8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
        9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;dan/atau
        10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
    e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
        1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
        2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan
        3) penyediadikenakan Sanksi Daftar Hitam.
    a. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

20. PEMBAYARAN
    a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
        1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
        2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus;
        3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;
    b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.

c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

21. DENDA
a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK untuk setiap hari keterlambatan.
b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

22. PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

23. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Untuk dan atas nama
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
Pejabat Pembuat Komitmen RM

HERI PRASETYO S.M
Penata Muda (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. KEKANCAN MUKTI

SINDHU ARIBOWO
Hotel Manager

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
JALAN SINGOSARI 2A SEMARANG KODE POS 50242 | TELP. (62) 024-8311527 (62) 024-8311528 | FAX : (62) 024-8311529 | Email : info@pip-semarang.ac.id | Home Page : www.pip-semarang.ac.id

Nomor : PL.102 / 109 / 15 / PIP-SMG-2022 Semarang, 16 Juni 2022
Lampiran : --

Kepada Yth.
Direktur PT. KEKANCAN MUKTI
di Pertokoan Simpang Lima Blok A/14-15, Pleburan, Semarang Selatan

Perihal : **PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) BST KN ANGKATAN IV KELAS D, E, DAN F**

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor 0598/OFFERING/KM/2022 tentang **PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) BST KN ANGKATAN IV KELAS D, E, DAN F** PIP Semarang T.A. 2022 dengan hasil negosiasi harga Rp. 141.912.000,- (Seratus empat puluh satu juta Sembilan ratus dua belas ribu rupiah) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan menandatangani SPK paling lambat 7 (Tujuh) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundangan terkait tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
Pejabat Pembuat Komitmen

HERI PRASETYO, S.M
Penata Muda (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

Tembusan Yth. :
1. Kuasa Pengguna Anggaran PIP Semarang
2. Satuan Pemeriksa Intern (SPI) PIP Semarang
3. Pejabat Pengadaan Belanja RM PIP Semarang

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
JALAN SINGOSARI 2A SEMARANG KODE POS 50242 | TELP. (62) 024-8311527 (62) 024-8311528 | FAX : (62) 024-8311529 | Email : info@pip-semarang.ac.id | Home Page : www.pip-semarang.ac.id

BERITA ACARA
RAPAT PRA KONTRAK
No : PL.102 / 109 / 14 / PIP.SMG-2022

Pada hari ini Kamis tanggal Enam belas bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh dua (16-06-2022) berdasarkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) dari Pejabat Pengadaaan No.PL.102/109/13/PIP.SMG-2022 tanggal 16 Juni 2022 telah diadakan Rapat Pra Kontrak (Pre Award Meeting) antara PPK, Pejabat Pengadaan Belanja dengan Calon Penyedia Jasa yang ditetapkan sebagai Pemenang.

Dalam Rapat Pra Kontra tersebut telah dibahas serta disepakati hal-hal sebagaimana yang dinyatakan dalam Berita Acara ini antara lain :

1. Waktu Penerbitan SPPBJ
   SPPBJ akan diterbitkan tanggal 16 Juni 2022
2. Draft Surat Perintah Kerja dibuat sesuai dengan Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa serta Pedoman Penyusunan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan Peraturan Kepala LKPP.
3. Untuk harga satuan pekerjaan yang bersifat timpang *(unbalance)*, harga tersebut berlaku sebatas volume yang tertera pada dokumen lelang, selebihnya akan dinegosiasi kembali.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

PT. KEKANCAN MUKTI

SINDHU ARIBOWO
Hotel Manager

Pejabat Pembuat Komitmen RM
PIP SEMARANG

HERI PRASETYO, S.M
Penata Muda (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

Pejabat Pengadaan Barang / Jasa RM
PIP Semarang

KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM
Pembina, IV/a
NIP. 19800602 200212 2 002

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
JALAN SINGOSARI 2A SEMARANG KODE POS 50242 | TELP. (62) 024-8311527 (62) 024-8311528 | FAX : (62) 024-8311529 Email : info@pip-semarang.ac.id Home Page : www.pip-semarang.ac.id

BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG (BAHPL)

NOMOR	:	PL.102 / 109 / 13 / PIP.SMG-2022
TANGGAL	:	16 Juni 2022
PEKERJAAN	:	PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) BST KN ANGKATAN IV KELAS D, E, DAN F PIP Semarang T.A. 2022
TAHUN ANGGARAN	:	2022

Pada hari ini Kamis tanggal Enam belas bulan Juni Dua Ribu Dua Puluh Dua (16-06-2022) dengan mengambil tempat di *Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang,* telah mengadakan proses pengadaan langsung untuk pekerjaan tersebut di atas.

Pelaksanaan pengadaan langsung ini telah dilaksanakan sesuai Peraturan dan ketentuan yang berlaku (Sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018) dan telah melalui tahapan-tahapan kegiatan.

- Proses pengadaan barang/jasa menggunakan metode Pengadaan langsung dengan Pascakualifikasi.
- Penyedia barang/jasa yang diperkenankan untuk mengikuti pengadaan langsung adalah penyedia barang/jasa yang mempunyai SIUP asli yang masih berlaku serta syarat-syarat lainnya.

TAHAP PROSES PENGADAAN LANGSUNG

1. Perusahaan yang diundang sebanyak 1 (satu) perusahaan dan memasukkan dokumen sebanyak 1 (satu) Perusahaan.
2. Pemasukan dan pembukaan penawaran
   - Dokumen Penawaran yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa pada tanggal tersebut diatas, setelah dibuka dan diteliti dinyatakan memenuhi syarat sehingga dapat dilanjutkan evaluasi.
   - Hasil Pembukaan dokumen penawaran adalah sebagai berikut :

     HPS/OE : Rp 142.560.000,- (Seratus puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)

No	NAMA PERUSAHAAN/ ALAMAT	NILAI PENAWARAN	NILAI PENAWARAN TERKOREKSI	KET.
1.	PT. KEKANCAN MUKTI Pertokoan Simpang Lima Blok A/14-15, Pleburan, Semarang Selatan	Rp. 142.236.000,-	Rp. 142.236.000,-	Lengkap

3. Unsur- unsur yang dievaluasi

Berdasarkan Berita Acara Evaluasi, Klarifikasi dan Negoisasi Nomor: PL.102/ 108 / 15 /PIP.SMG-2022 tanggal 15 Juni 2022, unsur – unsur yang dievaluasi beserta hasilnya adalah sebagai berikut :

a. Penelitian dan Penilaian Administrasi : **Sesuai**

b. Penelitian dan Penilaian Dokumen Teknis : **Sesuai**

c. Penelitian dan Penilaian Dokumen Biaya : **Sesuai**

d. Penelitian dan Penilaian Dokumen Kualifikasi : **Sesuai**

4. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga
Klarifikasi dan Negosiasi dilakukan terhadap 1 (satu) penawar yang responsif, dengan hasil sebagai berikut :

No	NAMA PERUSAHAAN/ ALAMAT	NILAI PENAWARAN TERKOREKSI	NILAI NEGOSIASI	HASIL EVALUASI
1.	PT. KEKANCAN MUKTI JL. LETJEN SUPRAPTO NO. 1 PURWODINATAN, SEMARANG	Rp. 142.236.000,-	Rp. 141.912.000,-	LULUS

Demikian Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) BST KN ANGKATAN IV KELAS D, E, DAN F PIP Semarang T.A. 2022 ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 16 Juni 2022

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM.
Pembina (IV/a)
NIP. 19800602 200212 2 002

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
JALAN SINGOSARI 2A SEMARANG KODE POS 50242 | TELP. (62) 024-8311527 (62) 024-8311528 | FAX : (62) 024-8311529 Email : info@pip-semarang.ac.id Home Page : www.pip-semarang.ac.id

BERITA ACARA EVALUASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

NOMOR : PL.102 / 108 / 16 / PIP.SMG-2022
TANGGAL : 15 Juni 2022
PEKERJAAN : PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) BST KN ANGKATAN IV KELAS D, E, DAN F PIP SEMARANG T.A. 2022
TAHUN ANGGARAN : 2022

Pada hari ini Rabu tanggal Lima belas bulan Juni Dua Ribu Dua Puluh Dua (15-06-2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa untuk pekerjaan tersebut diatas, dengan mengambil tempat di *Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang,* telah mengadakan rapat Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga terhadap dokumen penawaran dari calon Penyedia Barang untuk pekerjaan tersebut diatas.

Rapat dipimpin oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.
Hadir dalam rapat :

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA :

1. KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

PENYEDIA BARANG DAN JASA :

NAMA PERUSAHAAN : PT. KEKANCAN MUKTI
ALAMAT : Pertokoan Simpang Lima Blok A/14-15, Pleburan, Semarang Selatan
N P W P : 01.213.792.3-508.000

NO	NAMA DOKUMEN	KELENGKAPAN		Tdk ada	KETERANGAN
		Ada (+)			
		Sesuai	Tdk Sesuai		
1	Surat Penawaran :				
	- Bertanggal	+			14 Juni 2022
	- Masa berlaku surat penawaran	+			30 Hari Kalender
	- Jangka waktu pelaksanaan	+			20 Hari Kalender
	- Harga Penawaran (dalam angka dan huruf)	+			Rp. 142.236.000,- (Seratus empat puluh dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)
	- Tanda - Tangan	+			Hotel Manager
	HASIL AKHIR				**LULUS**

Hasil Penelitian dan penilaian Dokumen Administrasi dinyataakan *LULUS* dengan demikian dapat dilanjutkan pada Penelitian dan Penilaian Dokumen Teknis.

B. PENELITIAN DAN PENILAIAN DOKUMEN TEKNIS

NO.	NAMA DOKUMEN	KELENGKAPAN Ada (+)		Tdk ada	KETERANGAN
		Sesuai	Tdk Sesuai		
1	Metodologi Pekerjaan	+			
2	Jadwal Waktu Pelaksanaan	+			
	HASIL AKHIR				**LULUS**

Hasil Penelitian dan penilaian Dokumen Teknis dinyataakan *LULUS* dengan demikian dapat dilanjutkan pada Penelitian dan Penilaian Dokumen Biaya

C. PENELITIAN DAN PENILAIAN DOKUMEN BIAYA

NO.	NAMA DOKUMEN	KELENGKAPAN Ada (+)		Tdk ada	KETERANGAN
		Sesuai	Tdk Sesuai		
1	Daftar Kuantitas dan Harga	+			
2	Koreksi aritmatik	+			
	HASIL AKHIR				**LULUS**

Hasil Penelitian dan penilaian Dokumen Biaya dinyataakan *LULUS* dengan demikian dapat dilanjutkan pada Penelitian dan Penilaian Dokumen Kualifikasi

D. PENELITIAN DOKUMEN KUALIFIKASI

NO.	NAMA DOKUMEN	KELENGKAPAN Ada (+)		Tdk ada	KETERANGAN
		Sesuai	Tdk Sesuai		
1	Pakta Integritas	+			
2	Formulir Isian Kualifikasi :				
	a. Data Administrasi	+			
	b. Landasan Hukum	+			
	c. Pengurus Perusahaan	+			
	d. Ijin Usaha (SIUP)	+			
	e. Ijin Lainnya (TDP)	+			
	f. Data Keuangan	+			
	g. Data Pengalaman Perusahaan 4 Tahun Terakhir	+			
	h. Data Pengalaman Pekerjaan yang sesuai	+			

	HASIL AKHIR	**LULUS**

Hasil Penelitian dan penilaian Dokumen Kualifikasi (Keuangan dan Teknis) dinyatakan *LULUS* dengan demikian dapat dilanjutkan Klarifikasi dan Negoisasi.

E. KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI TEKNIS DAN HARGA

1. Administrasi
   a. Calon Penyedia Barang dapat menunjukkan semua dokumen "Asli" yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan.
2. Teknis
   a. Calon Penyedia Barang **sanggup** / ~~**tidak sanggup**~~ melaksanakan / menyerahkan pekerjaan sesuai Jadwal waktu pelaksanaan / penyerahan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan.
   b. Calon Penyedia Barang **sanggup** / ~~**tidak sanggup**~~ melaksanakan Pekerjaan dengan spesifikasi teknis sesuai yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan.
3. Harga

   Setelah dilaksanakan Klarifikasi, selanjutnya dilakukan negosiasi harga dengan hasil sebagai berikut :

   a. Harga Penawaran Pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Biaya yang diajukan oleh PT. KEKANCAN MUKTI sebesar Rp. 142.236.000,- (Seratus empat puluh dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah). Setelah dilakukan Negoisasi Harga, Hasil Negosiasi Harga Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Penyedia Barang adalah :

Nama Perusahaan	:	**PT. KEKANCAN MUKTI**
Alamat	:	Pertokoan Simpang Lima Blok A/14-15, Pleburan, Semarang Selatan
NPWP	:	01.213.792.3-508.000
Harga Penawaran	:	Rp. 142.236.000,- (Seratus empat puluh dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)
Harga Negosiasi	:	Rp. 142.236.000,- (Seratus empat puluh dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Demikian Berita acara Evaluasi Penawaran PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) BST KN ANGKATAN IV KELAS D, E, DAN F PIP Semarang T.A. 2022 ini dibuat. Untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 15 Juni 2022

Menyetujui :
Penyedia Barang/Jasa
PT. KEKANCAN MUKTI

SINDHUARIBOWO
Hotel Manager

Pejabat Pengadaan Barang / Jasa
PIP Semarang

KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, M
Pembina (IV/a)
NIP. 19800602 200212 2 002

KOREKSI ARITMATIK

KANTOR/SATKER	POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
KEGIATAN	PELATIHAN BIDANG INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN	Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) BST KN Angkatan IV KELAS D, E, dan F
TEMPAT	JL. SINGOSARI 2A SEMARANG
TAHUN ANGGARAN	2022

OWNER ESTIMATE (OE) / HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)											RAB			
NO	NAMA BARANG	VOLUME		CHECK IN	CHECK OUT	WAKTU		HARGA (Rp)			HARGA (Rp)			
								SATUAN		JUMLAH	SATUAN		JUMLAH	
1	Paket Penginapan	72	pax	20 June 2022	29 June 2022	9	hari	Rp	220.000	Rp 142.560.000	Rp	219.500	Rp	142.236.000
								JUMLAH		Rp 142.560.000	JUMLAH		Rp	142.236.000
								TOTAL		Rp 142.560.000	TOTAL		Rp	142.236.000

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
PIP SEMARANG

KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM
Pembina, IV/a
NIP. 19800602 200212 2 002

PENAWARAN	Rp142.236.000
KOREKSI	Rp142.236.000
SELISIH	Rp0
TERHADAP HPS	-Rp324.000
PROSENTASE	-0,23%

EVALUASI HARGA PENAWARAN

KANTOR/SATKER	POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
KEGIATAN	PELATIHAN BIDANG INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN	Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) BST KN Angkatan IV KELAS D, E, dan F
TEMPAT	JL. SINGOSARI 2A SEMARANG
TAHUN ANGGARAN	2022

OWNER ESTIMATE (OE) / HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)										RAB			
NO	NAMA BARANG	JUMLAH		CHECK IN	CHECK OUT	WAKTU		HARGA (Rp) SATUAN	HARGA (Rp) JUMLAH	HARGA SAT. (Rp)	PROSENTASE (%)	KETERANGAN	TOTAL HARGA (Rp)
1	Paket Penginapan	72	pax	20 June 2022	29 June 2022	9	hari	Rp 220.000	Rp 142.560.000	Rp 219.500	99,77%	Wajar	Rp 142.236.000
								JUMLAH	Rp 142.560.000			JUMLAH	Rp 142.236.000
								TOTAL	Rp 142.560.000			TOTAL	Rp 142.236.000

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
PIP SEMARANG

KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM
Pembina, IV/a
NIP. 19800602 200212 2 002

PENAWARAN	Rp142.236.000
KOREKSI	Rp142.236.000
SELISIH	Rp0
TERHADAP HPS	-Rp324.000
PROSENTASE	-0,23%

EVALUASI PENAWARAN ADMINISTRASI, TEKNIS DAN BIAYA

KANTOR/SATKER : **POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG**
KEGIATAN : **PELATIHAN BIDANG INFRASTRUKTUR**

PEKERJAAN : **Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) BST KN Angkatan IV KELAS D, E, dan F**

TEMPAT : **JL. SINGOSARI 2A SEMARANG**
TAHUN ANGGARAN : **2022**

NO.	NAMA PERUSAHAAN	SYARAT-SYARAT PENAWARAN											KETERANGAN
		1	2	3	4	5A	5B	5C	5D	5E	5F	5G	
1	PT. KEKANCAN MUKTI	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	LULUS

KETERANGAN :

1. SURAT PENAWARAN
2. JADWAL WAKTU PELAKSANAAN (TIME SCHEDULLE)
3. SPESIFIKASI TEKNIS
4. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
5. DOKUMEN KUALIFIKASI
   A. PAKTA INTEGRITAS
   B. FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI
   C. FOTOCOPY SIUP
   D. FOTOCOPY TDP
   E. FOTOCOPY NPWP
   F. FOTOCOPY SPT TAHUN TERAKHIR, LAPORAN 3 BULAN TERAKHIR PPh DAN PPN
   G. FOTOCOPY SPK/KONTRAK

Keterang: Pembina, IV/a

+	: Ada	= LULUS
-	: Tidak Ada	= TIDAK LULUS
±	: Ada, Tidak Memenuhi	= TIDAK LULUS

PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
PIP SEMARANG

KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM
Pembina, IV/a
NIP. 19800602 200212 2 002

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
JALAN SINGOSARI 2A SEMARANG KODE POS 50242 | TELP. (62) 024-8311527 (62) 024-8311528 | FAX : (62) 024-8311529 Email : info@pip-semarang.ac.id Home Page : www.pip-semarang.ac.id

BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN (BAPP)

NOMOR	:	PL.102 / 108 / 15 / PIP.SMG-2022
TANGGAL	:	15 Juni 2022
PEKERJAAN	:	PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) BST KN ANGKATAN IV KELAS D, E, DAN F PIP SEMARANG T.A. 2022
TAHUN ANGGARAN	:	2022

Pada hari ini Rabu tanggal Lima belas bulan Juni Dua Ribu Dua Puluh Dua (15-06-2022) dengan mengambil tempat di *Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang*, telah diadakan rapat Pembukaan Penawaran untuk pekerjaan tersebut diatas.

Rapat dipimpin oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.

Hadir dalam rapat ini terdiri :

1. Pejabat pengadaan barang/jasa PIP Semarang
2. Penyedia Barang Barang dan Jasa : PT. KEKANCAN MUKTI

Pokok acara rapat adalah sebagai berikut :
Bahwa Perusahaan PT. KEKANCAN MUKTI telah memasukkan penawaran untuk pekerjaan PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) BST KN ANGKATAN IV KELAS D, E, DAN F PIP SEMARANG T.A. 2022. Nilai penawaran yang diajukan adalah sebesar Rp. 142.236.000,- (Seratus empat puluh dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah). Harga tersebut sudah termasuk keuntungan dan pajak yang berlaku. Jangka waktu penawaran adalah 30 (tiga puluh) hari kalender, Jangka waktu pelaksanaan 20 (dua puluh) hari kalender.

Demikian Berita Acara PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) BST KN ANGKATAN IV KELAS D, E, DAN F PIP SEMARANG T.A. 2022 ini dibuat dalam rangkap secukupnya dan ditanda tangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 15 Juni 2022

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa TANDA – TANGAN

1. KEISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM 1.

Penyedia Barang/Jasa

2. PT. KEKANCAN MUKTI 2.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
JALAN SINGOSARI 2A SEMARANG KODE POS 50242 | TELP. (62) 024-8311527 (62) 024-8311528 | FAX : (62) 024-8311529 Email : info@pip-semarang.ac.id Home Page : www.pip-semarang.ac.id

LAMPIRAN BERITA ACARA PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN (BAPP)

NOMOR : PL.102 / 108 / 15 / PIP.SMG-2022
TANGGAL : 15 Juni 2022
PEKERJAAN : PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) BST KN ANGKATAN IV KELAS D, E, DAN F PIP SEMARANG T.A. 2022
TAHUN ANGGARAN : 2022
Nilai HPS/OE : Rp 142.560.000,- (Seratus puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)

NO.	NAMA PERUSAHAAN	DOKUMEN					HARGA PENAWARAN	JANGKA WAKTU	
		1	2	3	4	5		SURAT PENAWARAN	PELAK-SANAAN
1.	PT. KEKANCAN MUKTI	+	+	+	+	+	Rp. 142.236.000,-	*30 Hari Kalender*	*20 Hari Kalender*

\+ : ada
\- : tidak ada

KETERANGAN

1. Surat Penawaran
2. Dokumen Penawaran Teknis
   - Metodologi Pekerjaan
   - Jangka waktu/Jadwal Waktu Pelaksanaan
   - Data Personil
3. Dokumen Penawaran Harga
   - Daftar Kuantitas dan Harga
4. Pakta Integritas
5. Formulir Isian kualifikasi

Semarang, 15 Juni 2022

Penyedia Barang/Jasa	Pejabat Pengadaan Barang / Jasa
PT. KEKANCAN MUKTI	PIP Semarang
SINDHU ARIBOWO	KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, M
Hotel Manager	Pembina (IV/a)
	NIP. 19800602 200212 2 002

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
JALAN SINGOSARI 2A SEMARANG KODE POS 50242 | TELP. (62) 024-8311527 (62) 024-8311528 | FAX : (62) 024-8311529 Email : info@pip-semarang.ac.id Home Page : www.pip-semarang.ac.id

DAFTAR HADIR PEMBUKAAN PENAWARAN

Hari : Jumat
Tanggal : 15 Juni 2022
Pimpinan rapat : *Pejabat Pengadaan Barang/Jasa*
Acara : PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) BST KN ANGKATAN IV KELAS D, E, DAN F PIP SEMARANG T.A 2022

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

NO	N A M A	TANDA TANGAN	
1.	KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, M.M.	1	

Penyedia Barang/Jasa

No	Nama	Perusahaan	TANDA TANGAN
1.	SINDHU ARIBOWO	PT. KEKANCAN MUKTI	1.

DOKUMEN PENAWARAN

UNTUK

KEGIATAN

PELATIHAN BIDANG INFRASTRUKTUR

PEKERJAAN

PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) BST KN ANGKATAN IV KELAS D, E, DAN F

PENYEDIA JASA
PT. KEKANCAN MUKTI
Pertokoan Simpang Lima Blok A/14-15, Pleburan, Semarang Selatan

Nomor : 0598/OFFERING/KM/2022
Lampiran : 1 (satu) set

Semarang, 14 Juni 2022

Kepada Yth.:
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa PIP Semarang
di
Jl. Singosari 2A Semarang

Perihal : **Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) BST KN Angkatan IV KELAS D, E, dan F**

Sehubungan dengan Undangan Pengadaan Langsung nomor: PL.102 / 106 / 16 / PIP.SMG-2022 tanggal 13 Juni 2022 dan setelah kami pelajari dengan seksama Dokumen Pengadaan Langsung, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk Pekerjaan Paket Pekerjaan **Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) BST KN Angkatan IV KELAS D, E, dan F** sebesar Rp. 142.236.000,- (Seratus empat puluh dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 20 (Dua puluh) hari kalender.

Penawaran ini berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal Surat Penawaran ini.

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan:

1. Dokumen penawaran administrasi, teknis dan harga;
2. Dokumen Isian Kualifikasi;

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung.

PT. KEKANCAN MUKTI

SINDHU ARIBOWO
Hotel Manager

Jl. Singosari Raya No. 4, Pleburan - 50241, Jawa Tengah – Indonesia
P : 024 76440088 E: info@radja-smg.com
W: www.radja-smg.com

SPESIFIKASI TEKNIS

Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) BST KN Angkatan IV KELAS D, E, dan F

NO	URAIAN	CHECK IN	CHECK OUT	JML HARI	JUMLAH	
1	Paket Penginapan	20/06/2022	29/06/2022	9	72	pax

Semarang, 14 Juni 2022

PT. KEKANCAN MUKTI

SINDHU ARIBOWO
Hotel Manager

Jl. Singosari Raya No. 4, Pleburan - 50241, Jawa Tengah – Indonesia
P : 024 76440088 E: info@radja-smg.com
W: www.radja-smg.com

JADWAL WAKTU PELAKSANAAN

Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) BST KN Angkatan IV KELAS D, E, dan F

No	Uraian	Hari	Minggu ke-	
			1	2
	Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) BST KN Angkatan IV KELAS D, E, dan F	20	X	
A	Kontrak Efektif	1	X	
B	Tahap Perencanaan	2	X	X
C	Tahap Pekerjaan	15	X	X
D	Serah Terima	2	X	X
E	Selesai	1		X

Semarang, 14 Juni 2022

PT. KEKANCAN MUKTI

SINDHU ARIBOWO
Hotel Manager

Jl. Singosari Raya No. 4, Pleburan - 50241, Jawa Tengah – Indonesia
P : 024 76440088 E: info@radja-smg.com
W: www.radja-smg.com

RENCANA ANGGARAN BIAYA

SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
PEKERJAAN : Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) BST KN Angkatan IV KELAS D, E, dan F
LOKASI : Jl. Singosari No. 2A Semarang
TH. ANGGARAN : 2022

NO	URAIAN	JML HARI	JUMLAH		PENAWARAN	
					HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Paket Penginapan	9	72	pax	Rp 219.500	Rp 142.236.000
					total	Rp 142.236.000

Semarang, 14 Juni 2022

PT. KEKANCAN MUKTI

SINDHU ARIBOWO
Hotel Manager

Jl. Singosari Raya No. 4, Pleburan - 50241, Jawa Tengah – Indonesia
P : 024 76440088 E: info@radja-smg.com
W: www.radja-smg.com

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
JALAN SINGOSARI 2A SEMARANG KODE POS 50242 | TELP. (62) 024-8311527 (62) 024-8311528 | FAX : (62) 024-8311529 Email : info@pip-semarang.ac.id Home Page : www.pip-semarang.ac.id

DAFTAR PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN

KANTOR/SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
KEGIATAN : PELATIHAN BIDANG INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN : PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) BST KN ANGKATAN IV KELAS D, E, DAN F
LOKASI : JL. SINGOSARI 2A SEMARANG
HARI/TANGGAL : SELASA, 14 JUNI 2022

NO	PERUSAHAAN/ALAMAT	NAMA & JABATAN	JAM	TANDA TANGAN
1.	PT. KEKANCAN MUKTI JL. LETJEN SUPRAPTO NO. 1 PURWODINATAN, SEMARANG	SINDHU ARIBOWO Hotel Manager	11.00	

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
PIP SEMARANG

KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM
Pembina, IV/a
NIP. 19800602 200212 2 002

DOKUMEN ISIAN KUALIFIKASI

UNTUK

KEGIATAN

PELATIHAN BIDANG INFRASTRUKTUR

PEKERJAAN

PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) BST KN ANGKATAN IV KELAS D, E, DAN F

PENYEDIA JASA

PT. KEKANCAN MUKTI

Pertokoan Simpang Lima Blok A/14-15, Pleburan, Semarang Selatan

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: SINDHU ARIBOWO
No. Identitas	: 3374102512710001
Jabatan	: Hotel Manager
Bertindak dan atas nama	: PT. KEKANCAN MUKTI Jl. Singosari Raya No. 4, Pleburan, Semarang

Dalam rangka Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) BST KN Angkatan IV KELAS D, E, dan F dengan ini menyatakan bahwa:

tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);

akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan ini;

akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan perundang-undangan;

apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Semarang, 14 Juni 2022

PT. KEKANCAN MUKTI

SINDHU ARIBOWO
Hotel Manager

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	: SINDHU ARIBOWO
Jabatan	: Hotel Manager
Bertindak dan atas nama	: PT. KEKANCAN MUKTI
Alamat	: Jl. Singosari Raya No. 4, Pleburan, Semarang
Telepon	: 024-76440088
E-mail	: info@radja-smg.com

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Surat Akta Notaris Nomor : 59 Tanggal 18 Desember 2017 dihadapan Notaris Raj. SA. Rini Andrijani, SH. di Semarang;

saya bukan sebagai pegawai K/L/D/I;

saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;

saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;

badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegitan usahanya tidak sedang dihentikan;

salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam;

data-data saya / badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

A. Data Administrasi

1. Umum

1. Nama Perusahaan	:	PT. KEKANCAN MUKTI
2. Status Perusahaan	:	Pusat [✓] Cabang [ ]
3. Alamat Perusahaan	:	Jl. Singosari Raya No. 4 Semarang
No. Telp.	:	024-76440088
No. Fax.	:	-
E – Mail	:	info@radja-smg.com
4. Alamat Kantor Pusat	:	Pertokoan Simpang Lima Blok A 14 – 15 Semarang
No. Telepon	:	024 – 8314178
No. Fax	:	024 - 8314160

B. Ijin Usaha

No. SIUP	:	5517 / 2691 / 11.01 / PK / V / 2016
Masa berlaku izin usaha	:	31 Mei 2021
Instansi pemberi ijin usaha	:	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kota Semarang

C. Ijin Lainnya

No. TDP	:	11.01.1.46.00317
Masa berlaku izin usaha	:	02 Juni 2021
Instansi pemberi ijin usaha	:	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kota Semarang

D. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan

1. Akta Pendirian CV

a. Nomor Akta	:	59
b. Tanggal	:	18 Desember 2017
c. Nama Notaris	:	Raj. SA. Rini Andrijani, SH

2. Akta Perubahan Terakhir

a. Nomor Akta :

b. Tanggal :

c. Nama Notaris :

D. Pengurus

Komisaris untuk Comanditer Venescop (CV)

No	N A M A	NOMOR KTP	JABATAN
1			
2			

Direksi / Pengurus Badan Usaha

No	N A M A	NOMOR KTP	JABATAN
1.			

E. Data Keuangan

Susunan Kepemilikan Saham

NO	NAMA	NO. KTP	ALAMAT	%
1.	-			

F. Pajak

1. Nomor Pokok Wajib Pajak	:	01.213.792.3-508.000
2. Bukti Pelunasan Pajak Tahun Terakhir nomor / tanggal	:	35923206413191037050 / 27 Feb 2019

G. Surat Keterangan / Referensi Bank

Surat Keterangan / Referensi dari Bank:

Nomor : R07.Br.SCB/426/2019

Tanggal : 29 Maret 2019

Nama Bank : Mandiri Cabang Semarang Candi Baru

No. Rekening : 136-00-17483121

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggungjawab. Jika dikemudian hari, ditemui bahwa data / dokumen yang kami sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka kami bersedia dikenakan sanksi administrasi, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Semarang, 14 Juni 2022

PT. KEKANCAN MUKTI

SINDHU ARIBOWO
Hotel Manager

Jl. Singosari Raya No. 4, Pleburan - 50241, Jawa Tengah – Indonesia
P : 024 76440088 E: info@radja-smg.com
W: www.radja-smg.com

Semarang, 22 Januari 2021

No. : 006/HRRA/SKA/I/2021
Perihal : **Surat Kuasa**
Lamp : 1 lembar

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kris Ismono
No. KTP/SIM : 3374102512710001
Alamat : Perum Alamanda Residence No. 72 Mangunharjo, Tembalang
Pekerjaan : Direktur PT. Kekancan Mukti

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa

Nama : Sindhu Aribowo
No. KTP/SIM : 3372051401910004
Alamat : Jl. Pajajaran Timur II/ 19 A RT 005/ RW 011 Sumber, Banjarsari
Pekerjaan : Hotel Manager Radja Hotel Semarang

Untuk selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa

----------KUASA KHUSUS----------

untuk dan atas nama pemberi kuasa guna : melakukan atau menerima pesanan, penawaran-penawaran atas Hotel Radja, membuat serta menandatangani surat-surat perjanjian kerja ataupun perjanjian yang berhubungan dengan pemasaran yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dan surat-surat kepada instansi Pemerintah, instansi swasta, maupun perseorangan yang mengadakan kegiatan ataupun menggunakan fasilitas di Radja Hotel.

Melakukan penagihan pembayaran dan memberikan kwitansinya, menandatangani tagihan pemasukan Hotel Radja.

Penerima kuasa dapat melakukan tindakan-tindakan lainnya yang penting dan melakukan hal-hal yang selayaknya dilakukan oleh seorang penerima kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat kuasa ini diberikan dengan hak substitusi baik sebagian maupun seluruhnya

Penerima Kuasa	Pemberi Kuasa
Sindhu Aribowo	Kris Ismono
Hotel Manager Radja Hotel	Direktur PT. Ke'kancan Mukti

mandiri

Semarang, 22 Februari 2022

Kepada
Pimpinan
Politeknik Ilmu Pelayaran
Semarang

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Cabang Semarang Candi Baru
Jl. Letjend. S. Parman No. 55 K
(Komplek Pertokoan Sultan Agung)
Semarang 50232 Indonesia
Telp. (024) 8312141, 8506165, 8442550
Facs. (024) 8505501

SURAT KETERANGAN / REFERENSI
No: R07.Br.SCB/172/2022

1. Atas Permintaan : **Kris Ismono**
   Selaku Direktur PT Kekancan Mukti

2. Untuk : kelengkapan administrasi dalam pengajuan pencairan dana untuk pembayaran kegiatan yang dilakukan oleh Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang

3. Dengan ini : **Maria Ratna Indriasari**
   Branch Manager
   PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
   Cabang Semarang Candi Baru
   Menerangkan dengan sesungguhnya :

   Nama : **PT Kekancan Mukti – Hotel Radja**
   Alamat : Jl Singosari Raya No 4 Wonodri, Semarang

   Adalah nasabah kami sejak tanggal 9 November 2018
   Dengan nomor rekening **136-00-66633360**

Surat keterangan ini diberikan tanpa tanggung jawab yang mengikat dipihak kami dan hanya dipergunakan khusus untuk keperluan kelengkapan dokumen administrasi.

Hormat kami,

Maria Ratna Indriasari
Branch Manager

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KECAMATAN SEMARANG SELATAN
KELURAHAN PLEBURAN
Jl. Kertanegara Selatan No. 11 ☎ (024) 8317012 Semarang

SURAT KETERANGAN DOMISILI USAHA
Nomor : 500/302/VII/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini, Lurah Pleburan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, dengan ini menerangkan :

Adalah benar bahwa : **PT. KEKANCAN MUKTI** berdomisili di Pertokoan Simpang Lima Blok A 14 – 15 Kelurahan Pleburan, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang

Demikian surat keterangan domisili usaha ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanda tangan penanggung jawab

RUMIYATI

Semarang, 02-07-2018
Mengetahui,
An. Lurah Pleburan
Kasi Trantib

IMAM GHOZALI, SE
NIP. 19631212 199308 1 006

CAHYANI BOEMERIANTO, SE
NIP. 19651216198903 1009

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

SERTIFIKAT

TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

Nomor : 556.2.6/04/Hd/DPM-PTSP/IV/2019

Diberikan Kepada :

Nama Perusahaan	:	**PT. KEKANCAN MUKTI**
Alamat Perusahaan	:	Komplek Pertokoan Simpanglima Blok A No. 14-15 Semarang.
Nama Usaha	:	**RADJA HOTEL**
Alamat Usaha	:	Jl. Singosari Raya No. 4 Semarang.
Bidang / Jenis /Sub Jenis usaha	:	Penyediaan Akomodasi/ Hotel/ Hotel Non Bintang.
Izin Teknis (Nama, Nomor dan Tanggal)	:	
1. IMB/IPB	:	643/1901/DPMPTSP/XI/2017 (06-11-2017)
2. Izin Lingkungan.	:	660.1/814/8.I/III/2017 (30-03-2017)
Sarana dan/atau Kapasitas usaha	:	80 kamar : Studio 14 kamar , Superior 36 kamar , Family 14 kamar, Deluxe 6 kamar, 2 ruang meeting room kapasitas 50 orang, restoran, apar, P3K, tempat sampah, wifi, kasir, resepsionis, dapur, area parkir, mushola.

Persyaratan-persyaratan :

1. TDUP wajib dimuktahirkan apabila terjadi perubahan kondisi sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan TDUP.
2. TDUP dicabut apabila pengusaha mendapatkan sanksi sebagaimana tercantum dalam SK TDUP.
3. TDUP Berlaku Hingga : 18 April 2021

Ditetapkan di : Semarang .
Tanggal : 18 April 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SEMARANG

DRS. ULFI IMMAN BASUKI, M.SI
Pembina Utama Muda
NIP.19640502 198503 1 017

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 01.213.792.3-508.000

NAMA : PT. KEKANCAN MUKTI

ALAMAT : PERTOKOAN SIMPANG LIMA BLOK A/14 19 PLEBURAN SEMARANG SELATAN SEMARANG JAWA TENGAH

TERDAFTAR
08/09/1984
KPP
508

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KOTA SEMARANG

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERSEROAN TERBATAS (PT)

BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP	BERLAKU S/D TANGGAL	PENDAFTARAN : ULANG
11.01.1.46.00317	02 JUNI 2021	PEMBAHARUAN: 8

NAMA PERUSAHAAN:
REKANCAN MUKTI, PT.

STATUS:
KANTOR TUNGGAL

PENGURUS UTAMA / PENGURUS CABANG: YUTATA RAHARDJA

ALAMAT : KOMPLEK PERTOKOA SIMPANG LIMA BLOK A.14-15, KEL. PLEBURAN, KEC.SEMARANG SELATAN , SEMARANG

01.213.792.3.508.000

NOMOR TELEPON : —

FAX : —

BIDANG USAHA POKOK:
PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI LAINNYA.

KBLI:
46639

SEMARANG, 31 MEI 2016

A.n. Walikota Semarang
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KOTA SEMARANG

PEMERINTAH KOTA SEMARANG BPPT

Dra. SRI MARTINI, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19580603 198503 2 002

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Alamat : Jl. Pemuda 148 Telp. (024) 3585944 / 3513366 Psw. 1321, 1322, 1421 - Semarang (50132)

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) KECIL
NOMOR : 517 / 2691 / 11.01 / PK / V / 2016

NAMA PERUSAHAAN	: KEKANCAN MUKTI, PT	
NAMA PENANGGUNG JAWAB JABATAN	: YUTATA RAHARDJA	
ALAMAT PERUSAHAAN	: KOMPLEK PERTOKOAN SIMPANGLIMA BLOK A.14-15, KEL. PLEBURAN, KEC. SEMARANG SELATAN, KOTA SEMARANG	
NOMOR TELEPON	:	FAX :
MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (TIDAK TERMASUK TANAH DAN BANGUNAN)	: Rp 500.000.000,00,- (LIMA RATUS JUTA RUPIAH)	
KELEMBAGAAN	: PEMASOK (SUPPLIER)	
KEGIATAN USAHA (KBLI)	: PERDAGANGAN BARANG	
BIDANG USAHA (KLUI)	: 4349, 4658, 4663	
BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA	: (46499) PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI BARANG DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA YTDL. (46599) PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA. (46639) PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI LAINNYA.===	

SIUP BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA, DAN WAJIB DIDAFTAR ULANG SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI

PERUSAHAAN WAJIB MENDAFTAR ULANG SIUP PADA TANGGAL 31 Mei 2021

KETERANGAN PENDAFTARAN : ULANG. (2).PEMBAHARUAN : 1. (517/1600 /11.01/PK/V/2011, TGL 31 MEI 2011).

Dikeluarkan di SEMARANG
Pada Tanggal 31 Mei 2016

a.n. Walikota Semarang
Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
Kota Semarang

BPPT

Drs. SRI MARTINI, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630603 198503 2 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0026813.AH.01.02.TAHUN 2017
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT KEKANCAN MUKTI

1. Modal Dasar : Rp. 500.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 500.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
YUTATA RAHARDJA	DIREKTUR UTAMA		700	Rp. 350.000.000
KRIS ISMONO	DIREKTUR			0
INSINYUR NINDITARINI	KOMISARIS UTAMA		260	Rp. 130.000.000
ANDRI PRAKASITA	KOMISARIS		20	Rp. 10.000.000
CAECILIA ANDANA SARI RAHARDJA			20	Rp. 10.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Desember 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.LM., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 19 Desember 2017
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0161585.AH.01.11.TAHUN 2017 TANGGAL 19 Desember 2017

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0026813.AH.01.02.TAHUN 2017
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT KEKANCAN MUKTI

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris R.AJ. SITI AWALIJAH RINI ANDRIJANI, SH sesuai salinan akta nomor 59 Tanggal 18 Desember 2017 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT KEKANCAN MUKTI tanggal 19 Desember 2017 dengan Nomor Pendaftaran 4017121933240385 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT KEKANCAN MUKTI;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT KEKANCAN MUKTI - dengan NPWP 01.213.792.3-508.000 yang berkedudukan di KOTA SEMARANG karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 59 Tanggal 18 Desember 2017 yang dibuat oleh Notaris R.AJ. SITI AWALIJAH RINI ANDRIJANI, SH yang berkedudukan di KOTA SEMARANG.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Desember 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PLT. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 19 Desember 2017
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0161585.AH.01.11.TAHUN 2017 TANGGAL 19 Desember 2017

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0202572
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan **PT KEKANCAN MUKTI**

Kepada Yth.
Notaris R.AJ. SITI AWALIJAH RINI ANDRIJANI, SH
Jl. Erlangga Tengah III/35 RT 004 RW 004 Kelurahan Pleburan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang
KOTA SEMARANG

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 59 Tanggal 18 Desember 2017 yang dibuat oleh Notaris R.AJ. SITI AWALIJAH RINI ANDRIJANI, SH , berkedudukan di KOTA SEMARANG, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT KEKANCAN MUKTI**, berkedudukan di KOTA SEMARANG, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 19 Desember 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 19 Desember 2017
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0161585.AH.01.11.TAHUN 2017 TANGGAL 19 Desember 2017
Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

(2)

TURUNAN
GROSSE

AKTA

TGL : 18 Desember 2017

No. : 59.

[illegible] ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

LUAR BIASA PT. [illegible]

Tn. [illegible]

Ny. Ir. [illegible]

Tn. ANDRI [illegible]

Ny. [illegible] SARI [illegible]

NOTARIS
DAN
PEJABAT
PEMBUAT AKTA TANAH

RAj. SA. RINI ANDRIJANI, SH

Jl. Erlangga Tengah III / 35 Telp. (024) 8314107
SEMARANG - 50241

SK. MEN KEH & HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
TGL. 4 DESEMBER 2001 NO. C - 610.HT.03.01 - TH. 2001

--BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA--
----------PT. KEKANCAN MUKTI----------
----------Nomor : 59----------

Hari ini, Senin, tanggal delapanbelas Desember ------
duaribu tujuhbelas (18-12-2017), jam 16.00 WIB -----
(enambelas Waktu Indonesia Bagian Barat).----------
-Saya, **Raden Ajeng SITI AWALIJAH RINI ANDRIJANI**, ----
Sarjana Hukum, Notaris di Kota Semarang, dengan -----
dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal--
dan akan disebut pada bagian akhir akta ini.---------
-Atas permintaan dari Pemegang Saham Perseroan ------
Terbatas **PT. KEKANCAN MUKTI**, yang berkedudukan di ---
Kota Semarang, yang Anggaran Dasarnya telah ---------
disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007-
(duaribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, ---------
sebagaimana tertuang dalam Akta tertanggal duapuluh -
dua Agustus duaribu delapan (22-08-2008) nomor 133, -
dibuat dihadapan Profesor Doktor LILIANA ----------
TEDJOSAPUTRO, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris-
di Kota Semarang, yang telah mendapat persetujuan ---
dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan tertanggal.---
enam Oktober duaribu delapan (06-10-2008) nomor -----
AHU-70304.AH.01.02.Tahun 2008, dan telah diumumkan --
dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal ---

sembilanbelas Mei duaribu sembilan (19-05-2009) Nomor 40 Tambahan Nomor 13355, yang telah dirubah dengan -- akta tertanggal tiga Nopember duaribu sebelas ------- (03-11-2011) nomor 9, yang dibuat dihadapan saya, --- Notaris, yang pelaporan perubahan data perseroan ---- telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem - Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak -- Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan surat ------ tertanggal satu Desember duaribu sebelas (01-12-2011) nomor AHU-AH.01.10-38890, yang kemudian dirubah ----- dengan akta tertanggal tiga Maret duaribu duabelas -- (03-03-2012) nomor 3, yang dibuat dihadapan --------- DEWIKUSUMA, Sarjana Hukum, Notaris di Semarang, yang- pelaporan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan - Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia ------- Republik Indonesia, dengan surat tertanggal duapuluh- enam Maret duaribu duabelas (26-03-2012) nomor ------ AHU-AH.01.10-10276, dan pelaporan perubahan anggaran- dasar perseroan telah diterima dan dicatat di dalam-- database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian- Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ----- dengan surat tertanggal duapuluh enam Maret duaribu-- duabelas (26-03-2012) nomor AHU-AH.01.10-10277, yang- kemudian dirubah dengan akta tertanggal duapuluh ----

empat September duaribu empatbelas (24-09-2014) nomor 21, yang dibuat dihadapan DEWIKUSUMA, Sarjana Hukum, Notaris di Semarang, yang pelaporan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan surat tertanggal duapuluh tujuh September duaribu empatbelas (27-09-2014) nomor AHU-32494.40.22.2014, yang kemudian dirubah dengan akta tertanggal delapanbelas Mei duaribu enambelas (18-05-2016) nomor 11, yang dibuat dihadapan DEWIKUSUMA, Sarjana Hukum, Notaris di Semarang, yang pelaporan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan surat tertanggal duapuluh enam Mei duaribu enambelas (24-05-2016) nomor AHU-AH.01.03-0050942, dan terakhir dirubah dengan akta tertanggal delapanbelas Maret duaribu tujuhbelas (18-03-2017) nomor 10, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang pelaporan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan surat tertanggal duapuluh Maret duaribu tujuhbelas

(20-03-2017) nomor AHU-AH.01.03-0119279, selanjutnya-
dalam akta ini disebut "Perseroan";----------
-Berada di Kantor saya, Notaris, Jalan Erlangga------
Tengah III/35 Semarang, untuk membuat Berita Acara--
mengenai segala sesuatu yang akan dibicarakan dan----
diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Perseroan yang diselenggarakan pada hari ini, -------
tanggal, waktu dan tempat tersebut diatas.----------
-Hadir dalam rapat ini dan karena itu berada --------
dihadapan saya, Notaris yaitu :----------

1. Tuan **YUTAKA RAHARDJA**, lahir di Semarang, pada ----
tanggal duapuluh dua Mei seribu sembilanratus ----
empatpuluh tiga (22-05-1943), wiraswasta, Warga---
Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk --
nomor 3374012205420002, bertempat tinggal di Kota-
Semarang, Kecamatan Semarang Tengah, Kelurahan ---
Brumbungan, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 005, -
Jalan Karang Wulan Barat IV/15;----------
-menurut keterangannya hadir dalam rapat ini------
bertindak selaku :----------
a. Direktur Utama dalam perseroan.----------
b. pemegang/pemilik 700 (tujuhratus) saham dalam -
perseroan.----------

2. Nyonya **Insinyur NINDITARINI**, lahir di Wonogiri, --
pada tanggal sebelas Januari seribu sembilanratus-

empatpuluh enam (11-01-1946), karyawan swasta,----
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor 3374015101460002, bertempat tinggal
di Kota Semarang, Kecamatan Semarang Tengah, -----
Kelurahan Brumbungan, Rukun Tetangga 005, Rukun --
Warga 005, Jalan Karang Wulan Barat IV/15;--------
-menurut keterangannya hadir dalam rapat ini------
bertindak selaku :----------
a. Komisaris Utama dalam Perseroan.----------
b. pemegang/pemilik 260 (duaratus enampuluh) saham
dalam perseroan. ----------

3. Tuan **ANDRI PRAKASITA**, lahir di Semarang, pada ----
tanggal duapuluh dua Nopember seribu sembilanratus
delapanpuluh satu (22-11-1981), karyawan swasta, -
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor 3374012211810001, bertempat tinggal
di Kota Semarang, Kecamatan Semarang Tengah, -----
Kelurahan Brumbungan, Rukun Tetangga 005, Rukun --
Warga 005, Jalan Karangwulan Barat Raya nomor 23;-
-menurut keterangannya hadir dalam rapat ini------
bertindak selaku :----------
a. Komisaris dalam Perseroan.----------
b. pemegang/pemilik 20 (duapuluh) saham dalam ----
perseroan. ----------

4. Nyonya **CAECILIA ANDANA SARI RAHARDJA**, lahir di---- Kabupaten Semarang, pada tanggal lima September -- seribu sembilanratus tujuhpuluh lima (05-09-1975), karyawan swasta, Warga Negara Indonesia, pemegang- Kartu Tanda Penduduk nomor 3322184509750001, ----- bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, Kecamatan Ungaran Barat, Kelurahan Genuk, Rukun Tetangga --- 005, Rukun Warga 003, Genuk Barat;----------

-untuk sementara berada di Kota Semarang;---------

-menurut keterangannya hadir dalam rapat ini------ bertindak selaku pemegang/pemilik 20 (duapuluh) -- saham dalam perseroan. ----------

-Para penghadap telah saya, Notaris kenal.----------

-Penghadap Tuan YUTATA RAHARDJA dalam kedudukannya--- selaku Direktur Utama Perseroan, sesuai dengan ------ ketentuan Pasal 9 ayat 5 anggaran dasar perseroan --- membuka dan memimpin rapat ini, sebagai Ketua Rapat - memberitahukan kepada rapat sebagai berikut: --------

-Bahwa dalam rapat ini hadir/diwakili 1.000 (seribu)- saham, masing-masing saham dengan nilai nominal ----- sebesar Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah), yang - merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan oleh-- Perseroan sampai hari ini, dengan demikian ---------- berdasarkan Pasal 10 ayat 4 anggaran dasar perseroan, rapat ini adalah sah dan dapat mengambil ----------

keputusan-keputusan yang mengikat walaupun tidak ----
diadakan panggilan terlebih dahulu.----------
-Bahwa acara dari rapat ini adalah sebagai berikut:--
I. Pembukaan.----------
II. Penambahan Maksud Dan tujuan serta Kegiatan ----
Usaha Perseroan.----------
III. Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris---
perseroan.----------
IV. Penutup.----------
-Surat-surat bukti saham yang hadir tersebut tidak---
diperlihatkan kepada saya, Notaris, karena menurut---
keterangan Ketua rapat surat-surat bukti saham-------
tersebut belum dicetak, akan tetapi Ketua rapat------
menyatakan dengan tegas bahwa keadaan saham-saham----
dari para pemegang saham tersebut adalah seperti yang
dikemukakan diatas.----------
-Oleh karena acara rapat telah diketahui oleh para --
yang hadir, maka setelah acara ini oleh Ketua Rapat -
diajukan kepada para yang hadir, rapat dengan suara -
bulat memutuskan :----------
1. Menyetujui untuk penambahan maksud dan tujuan ----
serta kegiatan usaha Perseroan :----------
d. Menjalankan usaha dalam bidang Pengangkutan ---
Darat :----------

-Menjalankan Usaha-usaha di bidang----------
transportasi;----------

E. Menjalankan usaha dalam Bidang Jasa:----------

-Menjalankan usaha-usaha dibidang jasa;--------

-Jasa Periklanan dan Reklame serta Promosi dan-
Pemasaran;----------

-Jasa Hiburan, Agency, Manajemen dan Produksi;-

-Penunjang Kegiatan Angkutan dan Perjalanan;---

-Konsultasi Bidang Kecantikan, Perawatan dan --
Kebugaran Tubuh;----------

-Jasa Pengelolaan dan Penyewaan Gedung --------
Perkantoran, Taman Hiburan/Rekreasi dan Kawasan
Berikat;----------

-Jasa Agen Property;----------

-Jasa Pelayanan Kebugaran dan Pijat Refleksi;---

-Jasa Pertunjukan Hiburan Musik; ----------

-Jasa Rekreasi;----------

-Jasa Rumah Makan/Restoran;----------

-Jasa Perkiraan Biaya, Pengontrolan Biaya dan -
Perencanaan;----------

-Jasa yang meliputi Pembuatan Laporan, --------
Pengelolaan dan Gambar-gambar Konstruksi;------

-Jasa pengelolaan parkir; ----------

-Jasa Konsultasi Manajement Property;----------

-Jasa Penyelenggara Acara;----------

-Jasa Pengelolaan Hotel;----------

2. Menyetujui dan mengesahkan terhitung sejak rapat-- ini ditutup, memberhentikan dengan hormat seluruh- anggota Direksi dan Dewan komisaris yang lama dan- mengangkat serta mengganti anggota Direksi dan --- Dewan Komisaris yang baru, dengan susunan sebagai- berikut :----------

- Direktur Utama	: penghadap Tuan YUTATA ------ RAHARDJA tersebut diatas. --
- Direktur	: Tuan KRIS ISMONO, lahir di - Semarang, pada tanggal ----- duapuluh lima Desember ----- seribu sembilanratus ------- tujuhpuluh satu ---------- (25-12-1971), karyawan ----- swasta, Warga Negara ------- Indonesia, bertempat tinggal di Kota Semarang, Kecamatan- Tembalang, Kelurahan ------- Sendangguwo, Rukun Tetangga- 003, Rukun Warga 007, Jalan- Bayem V nomor 7;---------- -pemegang Kartu Tanda ------ Penduduk nomor ----------

3374102512710001. ----------

- Komisaris Utama : penghadap Nyonya Insinyur -- NINDITARINI tersebut diatas.

- Komisaris : penghadap Tuan ANDRI ------- PRAKASITA tersebut diatas. -

-Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris --- tersebut telah diterima oleh masing-masing yang ----- bersangkutan.----------

-Oleh karena sudah tidak ada acara yang dibicarakan,- maka ketua menutup rapat ini pada pukul 16.30 WIB --- (enambelas lebih tigapuluh menit Waktu Indonesia ---- Bagian Barat).----------

-Dari apa yang telah tersebut diatas, maka dibuatlah- oleh saya, Notaris berita acara rapat ini untuk ----- dipergunakan dimana perlu.----------

---------- DEMIKIANLAH AKTA INI.----------

-Dibuat sebagai minit untuk menjadi bukti yang sah -- dan diresmikan di Semarang pada hari dan tanggal---- seperti tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri- oleh : ----------

1. Nyonya CICILIA RIYA NURMAYA, lahir di Purwodadi,-- pada tanggal tigabelas Januari seribu ---------- sembilanratus delapanpuluh satu (13-01-1981), ----- Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda------

Penduduk nomor 3374095301810002, bertempat tinggal di Kota Semarang, Kecamatan Gajahmungkur, ---------
Kelurahan Gajahmungkur, Rukun Tetangga 007, Rukun-Warga 007, Jalan Tengger Selatan nomor 5,----------
2. Tuan GALIH PRAMUDYO HARIPUTRO, lahir di Pontianak, pada tanggal sembilanbelas Maret seribu ----------
sembilanratus delapanpuluh lima (19-03-1985),-----
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor 3374111903850002, bertempat tinggal di Kota Semarang, Kecamatan Pedurungan, Kelurahan-Tlogosari Wetan, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga--004, Jalan Gasem Raya nomor 5 B, ----------
Kedua-duanya pegawai Kantor Notaris, sebagai --------
saksi-saksi.----------

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada Para Penghadap dan saksi-saksi, maka seketika itu----juga ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.----------

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.----------

Minit akta ini telah ditanda-tangani sebagaimana mestinya.

Diberikan sebagai SALINAN.---

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Alamat : Jl. Pemuda 148 Telp. (024) 3585944 / 3513366 Psw. 1321, 1322, 1421 - Semarang (50132)

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) KECIL
NOMOR : 517 / 2691 / 11.01 / PK / V / 2016

AMA PERUSAHAAN	: KEKANCAN MUKTI, PT	
AMA PENANGGUNG JAWAB ABATAN	: YUTATA RAHARDJA	
AMAT PERUSAHAAN	: KOMPLEK PERTOKOAN SIMPANGLIMA BLOK A.14-15, KEL. PLEBURAN, KEC. SEMARANG SELATAN, KOTA SEMARANG	
OMOR TELEPON	:	FAX :
ODAL DAN KEKAYAAN ERSIH PERUSAHAAN (TIDAK ERMASUK TANAH DAN ANGUNAN)	: Rp 500.000.000,00,- (LIMA RATUS JUTA RUPIAH)	
ELEMBAGAAN	: PEMASOK (SUPPLIER)	
EGIATAN USAHA (KBLI)	: PERDAGANGAN BARANG	
DANG USAHA (KLUI)	: 4649, 4659, 4663	
ARANG/JASA DAGANGAN AMA	: (46499) PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI BARANG DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA YTDL. (46599) PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA. (46639) PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI LAINNYA.===	

N BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK DONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA, DAN WAJIB DIDAFTAR ULANG TIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI

RUSAHAAN WAJIB MENDAFTAR ULANG SIUP PADA TANGGAL 31 Mei 2021

PENDAFTARAN : ULANG. (2).PEMBAHARUAN : 1. (517/1600 01/PK/V/2011, TGL 31 MEI 2011).

Dikeluarkan di SEMARANG
Pada Tanggal 31 Mei 2016

a.n. Walikota Semarang
Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
Kota Semarang

BPPT

Dra. SRI MARTINI, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19580603 198503 2 002

Scanned with CamScanner

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Tanda Daftar Usaha Pariwisata)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Tanda Daftar Usaha Pariwisata** kepada:

Nama Perusahaan	:	PT KEKANCAN MUKTI
Nomor Induk Berusaha	:	8120112200857
Alamat Perusahaan	:	KOMPLEK PERTOKOAN SIMPANG LIMA BLOK A NO.14-15
Nama KBLI	:	HOTEL BINTANG TIGA
Kode KBLI	:	55113
Lokasi Usaha		
- Alamat	:	JL RAYA SINGOSARI NO 4
- Desa/Kelurahan	:	Wonodri
- Kecamatan	:	Semarang Selatan
- Kabupaten/Kota	:	Kota Semarang
- Provinsi	:	Jawa Tengah

Tanda Daftar Usaha Pariwisata ini **BELUM berlaku efektif.**

1. Dengan telah dimilikinya Izin Usaha berdasarkan komitmen (belum efektif) maka perusahaan dapat melakukan kegiatan sebagaimana diatur pada Pasal 38 PP 24/2018;
2. Agar Izin Usaha **dapat berlaku efektif** Perusahaan wajib melakukan :
   a. pemenuhan komitmen prasarana dasar sesuai kebutuhan usaha yaitu Izin Lokasi, Izin Lingkungan (UKL/UPL atau AMDAL) dan/atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan SLF kepada DPMPTSP sesuai lokasi proyek;
   b. pemenuhan komitmen sesuai prasyarat izin usaha kepada Kementerian/Lembaga/ DPMPTSP sesuai kewenangannya; dan/atau
   c. pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 8 Januari 2019

Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Scanned with CamScanner

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KOTA SEMARANG

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERSEROAN TERBATAS (PT)

BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP	BERLAKU S/D TANGGAL	PENDAFTARAN : ULANG
11.01.1.46.00317	02 JUNI 2021	PEMBAHARUAN: 6

NAMA PERUSAHAAN:
KEKANCAN MUKTI, PT.

STATUS:
KANTOR TUNGGAL

PENGURUS UTAMA / PENGURUS CABANG: YUTATA RAHARDJA

ALAMAT: KOMPLEK PERTOKOA SIMPANG LIMA BLOK A.14-15, KEL. PLEBURAN, KEC.SEMARANG SELATAN , SEMARANG

NPWP : 01.213.792.3.508.000

NOMOR TELEPON : —

FAX : —

KEGIATAN USAHA POKOK:
PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI LAINNYA.

KBLI:
46639

SEMARANG, 31 MEI 2016

A.n. Walikota Semarang
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KOTA SEMARANG

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BPPT

Dra. SRI MARTINI, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19580603 198503 2 002

Scanned with CamScanner

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KECAMATAN SEMARANG SELATAN
KELURAHAN PLEBURAN
Jl. Kertanegara Selatan No. 11 ☎ (024) 8317012 Semarang

SURAT KETERANGAN DOMISILI USAHA
Nomor : 500/302/VII/2018

ang bertanda tangan dibawah ini, Lurah Pleburan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, engan ini menerangkan :

dalah benar bahwa : **PT. KEKANCAN MUKTI** berdomisili di Pertokoan Simpang Lima Blok A 14 – 15 Kelurahan Pleburan, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang

emikian surat keterangan domisili usaha ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana estinya.

Tanda tangan
penanggung jawab

RUMIYATI

Semarang, 02-07-2018
Mengetahui,
An. Lurah Pleburan
Kasi Trantib

IMAM GHOZALI, SE
NIP. 19631212 199308 1 006

CAHYANI BOEMERIANTO, SE
NIP. 196512161989031009

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

TAB BISNIS MANDIRI

TBMAA 6127547

PT KEKANCAN MURTI
. HOTEL RADJA
No Rekening : 136-00-6663336-0
JL SINGOSARI VII NO.1
SEMARANG SELATAN
Pleburan SEMARANG 50241

KCP Semarang Candi Baru 13603
Tgl Cetak 12/11/2018 1360336

mandiri

PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
CABANG SEMARANG CANDI BARU

Tanda Tangan Pejabat Bank

Untantyo Aji Wibowo
CSO

Produk dan Jasa Bank Mandiri

mandiri tabungan rupiah dan valas
mandiri tabungan rencana rupiah dan valas
mandiri tabungan bisnis rupiah dan valas
mandiri tabungan haji
mandiri tabungan karyawan & pelajar
mandiri tabungan tki
TabunganKu
mandiri giro rupiah dan valas
mandiri debit
mandiri sms
mandiri internet
mandiri call
setoran haji
transfer rupiah dan valas
Inkaso rupiah dan valas
direct debit
safe deposit box
mandiri deposito rupiah dan valas

Buku ini adalah milik Bank Mandiri, apabila ditemukan harap dikembalikan ke kantor Bank Mandiri terdekat

kliring & RTGS
pembayaran gaji karyawan
pembayaran pajak
pembayaran tagihan listrik, telepon, dll
kredit investasi
kredit modal kerja
kredit dengan jaminan tunai
kredit pemilikan rumah
kredit pemilikan kendaraan
kredit multi guna
jaminan bank
referensi bank
layanan ekspor impor
jual beli banknotes
jasa-jasa surat berharga dan lain-lain

Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi kantor Cabang Bank Mandiri atau mandiri call 14000

Scanned with CamScanner

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
S E M A R A N G

DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG

NOMOR : PL.102/ 106 / 15 /PIP.SMG-2022
TANGGAL 13 JUNI 2022

PEKERJAAN

PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) BST KN ANGKATAN IV KELAS D, E, DAN F

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
JL. SINGOSARI 2A SEMARANG

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
JALAN SINGOSARI 2A SEMARANG KODE POS 50242 | TELP. (62) 024-8311527 (62) 024-8311528 | FAX : (62) 024-8311529 | Email : info@pip-semarang.ac.id | Home Page : www.pip-semarang.ac.id

Nomor : PL.102 / 106 / 16 / PIP.SMG-2022 Semarang, 13 Juni 2022
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.
Direktur PT. KEKANCAN MUKTI
di Pertokoan Simpang Lima Blok A/14-15, Pleburan, Semarang Selatan

Perihal : PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) BST KN ANGKATAN IV KELAS D, E, DAN F

Dengan ini Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung paket Pekerjaan Barang/Jasa Lainnya sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan

Nama paket pekerjaan	:	PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) BST KN ANGKATAN IV KELAS D, E, DAN F
Lingkup pekerjaan	:	PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) BST KN ANGKATAN IV KELAS D, E, DAN F meliputi paket penginapan sebanyak 72 (Tujuh puluh dua) pax selama 9 (sembilan) malam.
Nilai total HPS	:	Rp 142.560.000,- (Seratus puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)
Sumber pendanaan	:	DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022

2. Pelaksanaan Pengadaan

Tempat dan alamat	: Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang, Jl. Singosari 2A Semarang
Telepon/Fax	: 0248311527 / 0248311529
Website	: http://pip-semarang.ac.id

Saudara diminta untuk memasukan penawaran administrasi, teknis dan harga, secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Waktu
a.	Pemasukan Dokumen Penawaran	14-15 Juni 2022	09.00 s/d 13.00 WIB
b.	Pembukaan Dokumen Penawaran, Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga	15 Juni 2022	09.00 WIB s/d Selesai
c.	Penandatanganan SPK	17 Juni 2022	09.00 WIB s/d Selesai

Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi Kami sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Belanja
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM
Pembina, IV/a
NIP. 19800602 200212 2 002

BAB I. UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG

Nomor : _____ _____ [tempat], __[tanggal] _____ [bulan] ___ [tahun]
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.

_____
di _____

Perihal : Pengadaan Langsung untuk Paket pekerjaan _____ pada _____ [K/L/PD] Tahun Anggaran _____

BAB I. UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG [kop surat K/L/PD]
Nomor : _____ _____ [tempat], __[tanggal] _____ [bulan] ___ [tahun]
Lampiran : 1 (satu) berkas
Kepada Yth.

_____
di _____
Perihal : Pengadaan Langsung untuk Paket pekerjaan _____ pada _____ [K/L/PD] Tahun Anggaran _____

Dengan ini Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung paket Pengadaan Barang sebagai berikut:
1. Paket Pengadaan

Nama paket pengadaan : _____
Lingkup pekerjaan : _____
Nilai total HPS : Rp_____(_____)
Sumber pendanaan : _____ Tahun Anggaran ____
2. Pelaksanaan Pengadaan

Tempat dan alamat : _____ [Ruang, Gedung, Lantai, Jalan, dst]
Telepon/Fax : _____
Website : _____
Saudara diminta untuk memasukan penawaran administrasi, teknis dan harga, secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut: No Kegiatan Hari/Tanggal Waktu

a. Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran __/____s.d.__/__ ____s.d.__
b. Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga ____/_____ _____
c. Penandatanganan SPK ____/_____

1. Pelaksanaan Pengadaan

Tempat dan alamat : Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang, Jl. Singosari 2A Semarang
Telepon/Fax : 0248311527 / 0248311529
Website : http://pip-semarang.ac.id

Saudara diminta untuk memasukan penawaran administrasi, teknis dan harga, secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Waktu
a.	Pemasukan Dokumen Penawaran		
b.	Pembukaan Dokumen Penawaran, Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga		
c.	Penandatanganan SPK		

Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi Kami sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.
Demikian disampaikan untuk diketahui.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Belanja
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

BAB II. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

A. UMUM

1. Lingkup Pekerjaan

1.1 Peserta menyampaikan penawaran atas paket Pengadaan Barang dengan kode Rencana Umum Pengadan (RUP) sebagaimana tercantum dalam LDP.

1.2 Nama paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.

1.3 Uraian singkat paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.

1.4 Peserta yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai kontrak.

1.5 Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP.

1.6 Nama Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.

1.7 Alamat Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.

1.8 *Website* Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP.

1.9 *Website* Aplikasi SPSE sebagaimana tercantum dalam LDP.

2. Sumber Dana

Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP.

3. Perbuatan yang Dilarang dan Sanksi

Penyedia dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:

a. berusaha mempengaruhi Pejabat Pengadaan dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan penyedia yang bertentangan dengan Dokumen Pengadaan Langsung, dan/atau peraturan perundang-undangan;
b. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan Langsung ini.

4. Larangan Pertentangan Kepentingan

4.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.

4.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada klausul 4.1 antara lain meliputi:
a. Pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak/PPK/Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan pengadaan di Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah.
b. Pejabat Penandatangan Kontrak/PPK/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia.

4.3 Peserta dilarang melibatkan pegawai Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah sebagai pimpinan dan/atau pengurus badan usaha dan/atau tenaga kerja kecuali cuti diluar tanggungan Negara.

B. PERSYARATAN KUALIFIKASI

5. Persyaratan Kualifikasi Administrasi/ Legalitas Peserta

6.1 Untuk peserta yang berbentuk badan usaha, persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas meliputi:
a. Memiliki izin usaha sebagaimana tercantum dalam LDP;
b. Memiliki bidang pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP;
c. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
d. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan);
e. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa;
f. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
   1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
   2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan
   3) Kartu Tanda Penduduk.
g. Pakta Integritas;
h. Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi:
   1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak

pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
2) yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; dan
4) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara.

6.2 Untuk peserta perorangan, persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas meliputi:
a. memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal;
b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;
c. menandatangani Pakta Integritas; dan
d. Surat pernyataan yang ditandatangani berisi:
1) tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
2) keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangankepentingan pihak yang terkait;
3) tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani sanksi pidana; dan
4) tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan Negara.

6. Persyaratan Kualifikasi Teknis Peserta

Persyaratan kualifikasi teknis meliputi :
a. Memiliki pengalaman:
1) Penyediaan barang pada divisi yang sama paling kurang
1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan
2) Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.

b. Memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya manusia dan peralatan yang dibutuhkan dalam proses penyediaan termasuk layanan purna jual (jika diperlukan).

C. DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG

7. Isi Dokumen Pengadaan Langsung

Dokumen Pengadaan Langsung terdiri dari :
a. Undangan Pengadaan Langsung;
b. Instruksi Kepada Peserta (IKP);
c. Lembar Data Pemilihan (LDP);
d. Daftar Kuantitas, Spesifikasi Teknis dan Gambar;
e. Bentuk Dokumen Penawaran:
f. Pakta Integritas;
g. Formulir Isian Kualifikasi; dan
h. Bentuk Surat Perintah Kerja (SPK).

D. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN

8. Dokumen Penawaran dan Kualifikasi

8.1 Dokumen Penawaran terdiri dari Penawaran Administrasi, Penawaran Teknis, Penawaran Harga, Pakta Integritas, dan Formulir Isian Kualifikasi, sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.

8.2 Dokumen Penawaran Administrasi yang terdiri dari:
a. Surat Penawaran, yang didalamnya mencantumkan :
   1) tanggal;
   2) masa berlaku penawaran sebagaimana tercantum dalam LDP;
   3) harga penawaran (dalam angka dan huruf); dan
   4) tanda tangan oleh :
      a) direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi;
      b) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar;
      c) pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang namanya tidak tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar, sepanjang pihak lain tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur

utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi berdasarkan akta pendirian/anggaran dasar; atau

d) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat.

b. Surat Kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi kepada penerima kuasa (apabila dikuasakan).

8.3 Dokumen Penawaran Teknis yang terdiri dari:
a. spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh, brosur dan gambar-gambar;
b. standar produk yang digunakan;
c. garansi;
d. asuransi (apabila dipersyaratkan);
e. sertifikat/izin/hasil uji mutu/teknis (apabila dipersyaratkan);
f. layanan purnajual;
g. tenaga teknis (apabila dipersyaratkan);
h. jangka waktu penyerahan/pengiriman barang sebagaimana tercantum dalam LDP; dan
i. identitas (jenis, tipe dan merek).

8.4 Dokumen Penawaran Harga yang terdiri dari:
a. Rincian harga penawaran (Daftar Kuantitas dan Harga);
b. Jumlah total harga penawaran;
c. Biaya *overhead* dan keuntungan serta semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah serta biaya asuransi (apabila diperlukan) yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan pengadaan barang ini diperhitungkan dalam total harga penawaran.

8.5 Dokumen kualifikasi terdiri dari Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi harus diisi lengkap dan ditandatangani oleh pihak sebagaimana tercantum pada klausul 8.2 huruf a butir 4).

E. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN

9. Penyampaian Dokumen Penawaran — Penyedia menyampaikan langsung Dokumen Penawaran kepada Pejabat Pengadaan sesuai jadwal dalam Undangan Pengadaan Langsung

F. PEMBUKAAN PENAWARAN, EVALUASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

10. Pembukaan Penawaran — 8.1 Dokumen Penawaran dibuka pada saat penyerahan dokumen penawaran sesuai jadwal dalam Undangan Pengadaan Langsung.

8.2 Pejabat Pengadaan memeriksa kelengkapan Dokumen Penawaran, yang meliputi:
a. Surat penawaran
b. Surat kuasa (apabila dikuasakan);
c. Dokumen penawaran teknis;
d. Dokumen penawaran harga;
e. Pakta Integritas; dan
f. Formulir Isian Kualifikasi.

11. Evaluasi dan Negosiasi Penawaran

11.1 Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:
a. evaluasi administrasi dan kualifikasi;
b. evaluasi teknis; dan
c. klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.

11.2 Evaluasi Administrasi dan Kualifikasi :
a. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   a) ditandatangani oleh pihak sebagaimana klausul 8.2 huruf a butir 4);
   b) mencantumkan penawaran harga;
   c) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP; dan
   d) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP.
b. Jika peserta tidak memenuhi persyaratan administrasi, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain.
c. Evaluasi Kualifikasi dengan ketentuan:
   1) Evaluasi Kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur;
   2) Evaluasi kelengkapan dan keabsahan Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi sesuai dengan persyaratan kualifikasi pada klausul 5 dan 6.
   3) Apabila penyedia tidak memenuhi persyaratan kualifikasi, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain.

11.3 Evaluasi Teknis :
a. evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi;
b. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana yang tercantum di spesifikasi;

c. evaluasi teknis dilakukan dengan menggunakan sistem gugur (*pass and fail*);
d. Pejabat Pengadaan menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi sebagaimana tercantum di spesifikasi;
e. Penilaian syarat teknis minimal dilakukan terhadap Dokumen Penawaran Teknis sebagaimana terdapat pada klausul 8.3.
f. Jika peserta tidak memenuhi persyaratan teknis, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain.

11.4 Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga :
a. Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.
b. Pejabat Pengadaan bersama dengan peserta membuat Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi.
c. Apabila klarifikasi dan negosiasi tidak mencapai kesepakatan, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang mengundang Pelaku Usaha lain.

12. Pembuatan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung

12.1 Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung.

12.2 Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung harus memuat hal-hal sebagai berikut:
a. tanggal dibuatnya Berita Acara
b. Nama dan alamat peserta;
c. harga penawaran dan harga hasil negosiasi;
d. unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada); dan
e. keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu (apabila ada)

G. PENERBITAN SPPBJ DAN PENANDATANGANAN SPK

13. Penerbitan SPPBJ

12.1 Pejabat Pengadaan menyampaikan laporan hasil Pengadaan Langsung kepada PPK dengan melampirkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung.

12.2 PPK sebelum menerbitkan SPPBJ melakukan review atas laporan hasil Pengadaan Langsung untuk memastikan:
a. bahwa proses Pengadaan Langsung sudah dilaksanakan sesuai prosedur; dan
b. bahwa calon Penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kontrak.

12.3 Dalam hal PPK menyetujui hasil Pengadaan Langsung, maka PPK menerbitkan SPPBJ.

12.4 PPK mengirimkan SPPBJ kepada calon Penyedia dan memasukkan data SPPBJ pada Aplikasi SPSE.

12.5 Dalam hal PPK tidak menyetujui hasil Pengadaan Langsung, maka PPK menyampaikan penolakan kepada Pejabat Pengadaan dengan disertai alasan dan bukti. Selanjutnya PPK dan Pejabat Pengadaan melakukan pembahasan bersama terkait perbedaan pendapat atas hasil Pengadaan Langsung.

12.6 Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan atas hasil pemilihan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan.

14. Penandatangan -an SPK

13.1 PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep SPK yang meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar SPK.

13.2 Banyaknya rangkap SPK dibuat sesuai kebutuhan, yaitu:

a. sekurang-kurangnya 2 (dua) SPK asli, terdiri dari:
   1) SPK asli pertama untuk PPK dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia barang; dan
   2) SPK asli kedua untuk penyedia barang dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh PPK;
b. rangkap SPK lainnya tanpa dibubuhi meterai, apabila diperlukan.

13.3 Pihak yang berwenang menandatangani SPK atas nama Penyedia adalah sebagaimana dimaksud pada klausul 8.2 huruf a butir 4).

BAB III. LEMBAR DATA PENGADAAN (LDP)

Bagian IKP	No. IKP	Isian Ketentuan
1. LINGKUP PEKERJAAN	1.1	Kode RUP: 35249267
	1.2	Nama paket pengadaan: Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) BST KN Angkatan IV KELAS D, E, dan F
	1.3	Uraian singkat paket pengadaan: terlampir.
	1.4	Jenis Kontrak yang digunakan: *Harga satuan*
	1.6	Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah: Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
	1.7	Nama Pejabat Pengadaan: Pejabat Pengadaan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
	1.8	Alamat Pejabat Pengadaan: Jl. Singosari 2A Semarang
	1.9	*Website* Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah: https://pip-semarang.ac.id
	1.10	*Website* Aplikasi SPSE: lpse.dephub.go.id
2. SUMBER DANA		Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022
3. PERSYARATAN KUALIFIKASI PESERTA	3.1	Memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan atau surat izin lain sesuai bidang sebagaimana yang dipersyaratkan, yaitu : Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Persekutuan Komanditer dengan jenis usaha pokok perhotelan yang masih berlaku dengan menyampaikan rekaman.
	3.2	Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan (SPT Tahunan) tahun 2021/2022
	3.3	Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);
	3.4	Surat Pernyataan Pakta Integritas.

4. DOKUMEN PENAWARAN DAN KUALIFIKASI	4.1	Masa berlaku surat penawaran: 30 (tiga puluh) hari kalender
	4.2	Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan: 17 (Tujuh belas) hari kalender

BAB IV. SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR

Keterangan

Uraian dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar (apabila ada) akan disediakan oleh Pejabat Pengadaan.

NO	URAIAN	CHECK IN	CHECK OUT	JML HARI	JUMLAH	
1	Paket Penginapan	20/06/2022	29/06/2022	9	72	pax

BAB V. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

URAIAN	JML HARI	JUMLAH		PENAWARAN	
				HARGA SATUAN	JUMLAH
Paket Penginapan	9	96	pax	Rp -	Rp -
				total	Rp -

BAB VI. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

A. BENTUK SURAT PENAWARAN

[Kop Surat]

Nomor : _____*[tempat]*, ___*[tanggal]* _____*[bulan]* ___*[tahun]*
Lampiran :

Kepada Yth.:
Pejabat Pengadaan pada _____ *[Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah]*

di _____

Perihal : Penawaran Pengadaan _____ *[diisi nama pekerjaan]*

Sehubungan dengan undangan Pengadaan Langsung nomor: _____ tanggal _____, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pengadaan _____ [diisi nama pekerjaan] sebesar Rp_____ (_____).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama ____ (_____) hari kalender.

Penawaran ini berlaku selama ____ (_____) hari kalender sejak tanggal surat penawaran ini.

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung.

Penyedia,
[PT/CV/Firma/Koperasi/Perorangan]

.....

Nama Lengkap

B. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS

No.	Uraian Pekerjaan	Spesifikasi Teknis dan/atau Gambar	Satuan	Volume	Identitas yang ditawarkan
1.	*[Diisi uraian jenis Pekerjaan]*		*[diisi satuan unit Pekerjaan]*	*[diisi volume unit Pekerjaan]*	

C. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN HARGA

Daftar Kuantitas dan Harga

Daftar Kuantitas dan Harga diisi sesuai dengan *item* pekerjaan yang tercantum dalam spesifikasi.

No	*Uraian Pekerjaan*	*Satuan*	*Volume*	*Jumlah Harga*
Jumlah (Sebelum PPN)				
PPN (10%)				
Jumlah total setelah PPN				

BAB VII. PAKTA INTEGRITAS

[Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Tanpa Kemitraan]

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	_____*[nama wakil sah badan usaha]*
No. Identitas	:	_____ *[diisi nomor KTP/SIM/Paspor]*
Jabatan	:	_____
Bertindak untuk dan atas nama	:	PT/CV/Firma/Koperasi _____ *[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]*

dalam rangka pengadaan Pengadaan Paket Meeting Workshop Review Pelaksanaan Anggaran Dan Pelaporan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang dengan ini menyatakan bahwa:

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. akan melaporkan kepada APIP Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang, dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;
3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

_____*[tempat]*, __*[tanggal]* _____*[bulan]* 20____*[tahun]*

[Nama Penyedia]

[tanda tangan],

_____

[nama lengkap]

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI UNTUK PESERTA BERBENTUK BADAN USAHA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	_____*[nama badan usaha]*
No. Identitas	:	_____*[diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor]*
Jabatan	:	_____*[diisi sesuai jabatan dalam akta notaris]*
Bertindak untuk dan atas nama	:	_____*[diisi nama badan usaha]*
Alamat	:	_____
Telepon/Fax	:	_____
Email	:	_____

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama perusahaan/koperasiberdasarkan _____[*akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa*];

2. saya bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah*[bagi pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang cuti diluar tanggungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah ditulis sebagai berikut : "Saya merupakan pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang cuti diluar tanggungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah"]*;

3. sayatidak sedang menjalani sanksi pidana;

4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;

5. badan usahayang saya wakilitidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;

6. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

A. Data Administrasi

1.	Nama Badan Usaha	: _____
2.	Status Badan Usaha	: ☐ Pusat ☐ Cabang
3.	Alamat Kantor Pusat	: _____
	No. Telepon	: _____
	No. Fax	: _____
	E-Mail	: _____
4.	Alamat Kantor Cabang	:
	No. Telepon	: _____
	No. Fax	: _____
	E-Mail	: _____
5.	Bukti kepemilikan/penguasaan tempat usaha/kantor	: _____

B. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

1.	Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi	
	a. Nomor	: _____
	b. Tanggal	: _____
	c. Nama Notaris	: _____
	d. Nomor Pengesahan/pendaftaran *[contoh: nomor pengesahan Kementerian Hukum dan HAMuntuk yang berbentuk PT]*	
2.	Perubahan Terakhir Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi	
	a. Nomor	: _____
	b. Tanggal	: _____
	c. Nama Notaris	: _____
	[contoh: persetujuan/bukti laporan dari Kementerian Hukum dan HAM untuk yang berbentuk PT]	

C. Pengurus Badan Usaha

1. Komisaris untuk Perseroan Terbatas (PT)

No.	Nama	nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal	Jabatan dalam Badan Usaha

2. Direksi/Pengurus Badan Usaha

No.	Nama	nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal	Jabatan dalam Badan Usaha

D. Izin Usaha dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

1.	Surat Izin Usaha _____	:	No_____Tanggal _____
2.	Masa berlaku izin usaha	:	_____
3.	Instansi pemberi izin usaha	:	_____
4.	Kualifikasi Usaha	:	_____
5.	Klasifikasi Usaha	:	_____
6.	No. TDP	:	_____

E. Izin Lainnya *[apabila dipersyaratkan]*

1.	Surat Izin _____	:	No_____Tanggal _____
2.	Masa berlaku izin	:	_____
3.	Instansi pemberi izin	:	_____

F. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Firma)

No.	Nama	nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal	Alamat	Persentase

2. Pajak

a.	Nomor Pokok Wajib Pajak	:	_____
b.	Bukti laporan Pajak Tahun terakhir (SPT tahunan)	:	No._____tanggal _____

G. DataPersonalia(Tenaga ahli/teknis/terampilbadan usaha) *[apabila diperlukan]*

No	Nama	Tgl/bln/thn lahir	Tingkat Pendidikan	Jabatan dalam pekerjaan	Pengalaman Kerja (tahun)	Profesi/ keahlian	Tahun Sertifikat/ Ijazah
1	2	3	4	5	6	7	8

H. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan*[apabila diperlukan]*

No.	Jenis Fasilitas/Peralatan/ Perlengkapan	Jumlah	Kapasitas atau *output* pada saat ini	Merk dan tipe	Tahun pembuatan	Kondisi (%)	Lokasi Sekarang	Bukti Status Kepemilikan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Data Pengalaman Perusahaan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir

No.	Nama Paket Pekerjaan	kelompok (grup)	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Pekerjaan		Kontrak		Status Penyedia dalam pelaksanaan Pekerjaan	Tanggal Selesai Pekerjaan Berdasarkan	
					Nama	Alamat/ Telepon	No/ Tanggal	Nilai		Kontrak	BA Serah Terima
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1											
2											
dst											

J. Data Pekerjaan yang sedang dilaksanakan

No.	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Pekerjaan		Status Penyedia dalam pelaksanaan Pekerjaan	Kontrak		Progres Terakhir	
				Nama	Alamat/ Telepon		No/ Tanggal	Nilai	Kontrak (Rencana) (%)	Prestasi Kerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya

wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksiadministratif, Sanksi Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/ataupelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[tempat], ___[tanggal] [bulan] _____ [tahun]

PT/CV/Firma/Koperasi
_____*[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]*

[rekatkan meterai Rp 6.000,-
tanda tangan]
(nama lengkap wakil sah badan usaha)
[jabatan dalam badan usaha]

BAB VIII

BENTUK SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

[kop surat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen]

<table>
<tr><td rowspan="2">SURAT PERINTAH KERJA (SPK)</td><td>SATUAN KERJA : _____</td></tr>
<tr><td>NOMOR DAN TANGGAL SPK : _____</td></tr>
<tr><td>Nama PPK:</td><td>_____</td></tr>
<tr><td>Nama Penyedia:</td><td>_____</td></tr>
<tr><td rowspan="3">PAKET PENGADAAN : _____
_____
_____
_____</td><td>NOMOR SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG:_____
TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG:_____</td></tr>
<tr><td>NOMOR BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG:_____
TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG:_____</td></tr>
<tr><td colspan="2">SUMBER DANA: [sebagai contoh, cantumkan "dibebankan atas DIPA/DPA _____ Tahun Anggaran ____ untuk mata anggaran kegiatan _____</td></tr>
<tr><td colspan="2">Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp_____ (_____ rupiah).</td></tr>
<tr><td colspan="2">Jenis Kontrak _____</td></tr>
<tr><td colspan="2">WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN:_____ (_____) hari kalender</td></tr>
<tr><td>Untuk dan atas nama _____
Pejabat Pembuat Komitmen

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Penyedia maka rekatkan meterai Rp 6.000,-)]

[nama lengkap]
[jabatan]</td><td>Untuk dan atas nama Penyedia
_____

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen maka rekatkan meterai Rp 6.000,-)]

[nama lengkap]
[jabatan]</td></tr>
</table>

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. HARGA SPK

a. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
b. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

4. HAK KEPEMILIKAN

a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

5. CACAT MUTU

PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi.

6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

8. JADWAL

a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPKdapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Mulai Kerjasampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
   1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
   2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
   1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyediadan Personel;
   2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
   3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cidera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan inimerupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampaibatas akhir garansi,harus diperbaiki,diganti atau dilengkapi oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.PPK dapat memerintahkan kepada

pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

12. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, PPK dapat menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyediamaka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi.

16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.
c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.
d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi.
e. Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi,PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK.
f. Selain kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

17. PERUBAHAN SPK

a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
b. PerubahanSPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
   1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
   2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
   3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
   4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantuPejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

18. PERISTIWA KOMPENSASI

a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
   1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
   2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
   3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
   4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
   5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
   6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
   7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
   8) ketentuan lain dalam SPK.

b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

19. PERPANJANGAN WAKTU

a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.
b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
   1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
   2) biaya langsung demobilisasi personel.
c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak penyedia.
d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
   1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
   2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
   3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
   4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
   5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
   6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
   7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;

8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;dan/atau
10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.

e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
3) penyediadikenakan Sanksi Daftar Hitam.

f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

21. PEMBAYARAN

a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
2) pembayaran dilakukan dengan *[sistem bulanan/sistem termin/pembayaran secara sekaligus]*;
3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak;

b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terimaditandatangani.

c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

22. DENDA

a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari *[nilai SPK atau dari nilai bagian SPK]* (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.

b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK

ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

BAB IX

BENTUK DOKUMEN LAIN

A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA

[kop surat K/L/PD]

Nomor : _____ _____,
_____ 20__
Lampiran : _____

Kepada Yth.
_____
di _____

Perihal : Penunjukan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk Pelaksanaan Paket Pengadaan _____

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor _____ tanggal _____ tentang _____ dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp_____ (_____) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan menandatangani SPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundangan terkait tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

Satuan Kerja _____
Pejabat Penandatangan Kontrak

[tanda tangan]

[nama lengkap]
[jabatan]
NIP : _____

Tembusan Yth. :
1. _____ *[PA/KPA K/L/PD]*
2. _____ *[APIP K/L/PD]*
3. _____ *[Pejabat Pengadaan]*
..... *dst*

B. BENTUK SURAT PERINTAH MULAI KERJA

[kop surat satuan kerja K/L/PD]

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: _____
Paket Pekerjaan: _____

Yang bertanda tangan di bawah ini:

_____*[nama Pejabat Penandatangan Kontrak]*
_____*[jabatan Pejabat Penandatangan Kontrak]*
_____*[alamat satuan kerja Pejabat Penandatangan Kontrak]*

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak;

berdasarkan SPK _____ nomor _____ tanggal _____, bersama ini memerintahkan:

_____*[nama Penyedia Jasa Lainnya]*
_____*[alamat Penyedia Jasa Lainnya]*
yang dalam hal ini diwakili oleh: _____

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Paketpengadaan: _____;
2. Tanggal mulai kerja: _____;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu penyelesaian: selama ___ (_____) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal _____
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK atau dari nilai bagian SPK(tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

_____ *[tempat]*, __*[tanggal]* _____*[bulan]* __*[tahun]*

Untuk dan atas nama _____
Pejabat Penandatangan Kontrak

[tanda tangan]

[nama lengkap]
[jabatan]
NIP: _____

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama _____*[nama Penyedia]*

[tanda tangan]

[nama lengkap]
[jabatan]

BAB X

PENUTUP

1. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) BST KN Angkatan IV KELAS D, E, dan F.

2. Semua pengeluaran biaya sebagai akibat ketetapan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja pada DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-022.12.1.414330/2022 tanggal 17 November 2021.

3. Ketetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tugas Pejabat Pengadaan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Semarang, 13 Juni 2022
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Belanja
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM
Pembina, IV/a
NIP. 19800602 200212 2 002

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
JALAN SINGOSARI 2A SEMARANG KODE POS 50242 | TELP. (62) 024-8311527 (62) 024-8311528 | FAX : (62) 024-8311529 Email : info@pip-semarang.ac.id Home Page : www.pip-semarang.ac.id

HARGA PERKIRAAN SENDIRI
ENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) BST KN ANGKATAN IV KELAS DEF

NO	URAIAN	CHECK IN	CHECK OUT	JML HARI	JUMLAH		HPS	
							HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Paket Penginapan	20/06/2022	29/06/2022	9	72	pax	Rp 220.000	Rp 142.560.000
							total	Rp 142.560.000

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN RM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG

HERI PRASETYO, S.M
Penata Muda, (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

JADWAL PROSES

Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) BST KN Angkatan IV KELAS DEF POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

NO	KEGIATAN	13-Jun-22	14-Jun-22	15-Jun-22	16-Jun-22	17-Jun-22
1	Dokumen Pengadaan Langsung					
2	Undangan kepada Peserta Terpilih					
3	Pemasukan Dokumen Penawaran					
4	Pembukaan Dokumen Penawaran					
5	Evaluasi Penawaran					
6	Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga					
7	Pembuatan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung					
8	Rapat Pra Penunjukan					
9	Penandatanganan Kontrak / SPK					

KETERANGAN

HARI KERJA

PROSES PELELANGAN

HARI LIBUR

SEMARANG, 13 Juni 2022
PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA BELANJA BLU

KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP. 19800602 200212 2 002

JADWAL PROSES

Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) BST KN Angkatan IV KELAS DEF

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

No.	KEGIATAN	AGENDA SURAT	
		NOMOR	TANGGAL
1	Dokumen Pengadaan Langsung	PL.102 / 106 / 15 / PIP.SMG-2022	13-Jun-2022
2	Undangan kepada Peserta Terpilih dilampiri	PL.102 / 106 / 16 / PIP.SMG-2022	13-Jun-2022
3	Pemasukan Dokumen Penawaran	-	14-15 Juni 2022
4	Pembukaan Dokumen Penawaran	PL.102 / 108 / 15 / PIP.SMG-2022	15-Jun-2022
5	Evaluasi Penawaran, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga	PL.102 / 108 / 16 / PIP.SMG-2022	15-Jun-2022
6	Pembuatan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung	PL.102 / 109 / 13 / PIP.SMG-2022	16-Jun-2022
	BA PRA SPPBJ (PRE AWARD MEETING)	PL.102 / 109 / 14 / PIP.SMG-2022	16-Jun-2022
	SPPBJ	PL.102 / 109 / 15 / PIP.SMG-2022	16-Jun-2022
7	Penandatanganan Kontrak / SPK	PL.102 / 110 / 9 / PIP.SMG-2021	17-Jun-2022
	SPMK	PL.102 / 110 / 10 / PIP.SMG-2021	17-Jun-2022
8	Berita Acara Pemeriksaan 100 % (20 hari kalender)	PL.102 / 124 / 13 / PIP.SMG-2021	06-Jul-2022
9	Berita Acara Serah Terima 100 % (20 hari kalender)	PL.102 / 124 / 14 / PIP.SMG-2021	06-Jul-2022
10	BA PPHAP / BA EP / PEMBAYARAN (20 hari kalender)	PL.102 / 124 / 15 / PIP.SMG-2021	06-Jul-2022

SEMARANG, 13 Juni 2022
PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA BELANJA BLU

KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP. 19800602 200212 2 002

KERANGKA ACUAN KERJA
BELANJA PERJALANAN

PA/KPA	:	CAPT. DIAN WAHDIANA, M.M
UNIT KERJA	:	POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
PPK	:	HERI PRASETYO, S.M

PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) BST KN ANGKATAN IV KELAS D, E, DAN F POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2022

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) BST KN ANGKATAN IV KELAS D, E, DAN F POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG TAHUN 2022

I. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

e. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13);

f. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);

g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

h. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.05/2009 tentang Penetapan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Departeman Perhubungan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

i. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 43 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;

j. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 86 Tahun 2015 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;

k. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

l. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.140 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut;

m. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

n. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor SK 656/DL-002/VI/DIKLAT-10 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor SK. 471/DL.002/IV/DIKLAT-09 tentang Kurikulum Pendidikan Kepelautan;

o. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor SK 2162/HK-208/XI/DIKLAT-10 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan;

p. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.01/BPSDMP-2013 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Kepelautan sesuai STCW 1978 Amandemen 2010;

q. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.02/BPSDMP-2013 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Kompetensi Kepelautan sesuai STCW 1978 Amandemen 2010;

r. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.03/BPSDMP-2013 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pemutakhiran Kompetensi Kepelautan sesuai STCW 1978 Amandemen 2010;

s. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor PK.07/BPSDMP-2016 tentang Kurikulum Program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan dan Peningkatan Kompetensi di Bidang Pelayaran.

2. Gambaran Umum

Sejalan dengan visi terwujudnya konektivitas nasional yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah. Untuk dapat menjalankan visi tersebut maka misi yang diemban oleh Kementerian Perhubungan adalah :

a. Meningkatkan aksesbilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;
b. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi;
c. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi;
d. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana pelayanan transportasi;
e. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi, reformasi dan penguatan dibidang peraturan, kelembagaan, sumber daya manusia, dan pengakuan hukum secara konsisten;
f. Mewujudkan pengembangan inovasi dan teknologi transportasi yang ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim;
g. Meningkatkan peran daerah, BUMN dan swasta dalam penyediaan instruktur sector transportasi.

Visi dan Misi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDM) Kementerian Perhubungan selain mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, visi dan misi Kementerian Perhubungan dan menindaklanjuti amanat Undang – undang di bidang transportasi antara lain :

a. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
b. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
c. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
d. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam keempat Undang – undang dibidang transportasi diatas mengamanatkan bahwa pemerintah (Kementerian Perhubungan) bertanggung jawab atas penyediaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang transportasi (profesional, kompeten, disiplin, bertanggung jawab dan memiliki integritas) yang memenuhi standar nasional dan internasional.

Berdasarkan hal diatas, maka Visi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan adalah terwujudnya sumber daya manusia perhubungan yang prima, profesional dan beretika dalam menyelenggarakan transportasi yang handal serta berorientasi *Zero Accident.*

Untuk mencapai visi tersebut, maka telah dirumuskan misi Badan Pengembangan SDM Perhubungan adalah sebagai berikut ;

a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat transportasi sesuai dengan standar nasional dan internasional;
b. Meningkatkan mutu lulusan diklat transportasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja melalui kerjasama kemitraan dengan stakeholder terkait;
c. Penguatan dan peningkatan kelembagaan diklat yang efektif, efisien, akuntabel dan transparansi.

Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut yang berada dibawah koordinasi Badan Pengembangan SDM Perhubungan mempunyai visi terwujudnya SDM transportasi laut yang kompeten dan berdaya saing nasional dan internasional dan mempunyai misi penguatan dan peningkatan kelembagaan diklat yang efektif, efisien, akuntabel dan transparansi.

Selain itu, dalam menggerakan roda organisasi sesuai tugas dan fungsi yang telah diamanatkan Kementerian Perhubungan, BLU PIP Semarang mempunyai cita-cita dan harapan yang dituangkan dalam visi organisasi sebagai berikut:

" Menjadi Perguruan Tinggi Pelayaran Niaga yang Profesional, Mandiri dan Berwawasan Global". Visi PIP Semarang akan terwujud dengan baik sesuai yang dicita-citakan dengan membuat perencanaan dan penetapan misi sebagai langkah-langkah konkret organisasi yang dijabarkan sebagai berikut:

a) Memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan berstandar nasional maupun internasional untuk membekali sumber daya manusia yang profesional, mandiri, berwibawa dan berwawasan global.
b) Mengembangkan penguasaan ilmu terapan dan teknologi bidang pelayaran melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
c) Melaksanakan tata kelola lembaga yang transparan, akuntabel dan mandiri dengan meningkatkan kemampuan seluruh sumber daya organisasi secara terus menerus.
d) Menjalin kerjasama dengan stakeholder, dunia usaha, dunia industri dan alumni demi terwujudnya jejaring kinerja berkelanjutan

Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang merupakan salah satu instansi pelayanan pendidikan di bidang pelayaran yang berada di Kota Semarang. PIP Semarang adalah Perguruan Tinggi Negeri dibawah Kementerian Perhubungan RI. PIP semarang mempunya tugas menyelenggarakan program pendidikan vokasi dibidang pelayaran dan secara internal PIP Semarang saat ini sedang menjalankan komitmen dan tanggung jawabnya sebagai penyedia, pengembang dan pemerata pendidikan ilmu pelayaran dalam rangka meningkatkan pelayanan publik pada bidang pendidikan ilmu pelayaran. PIP Semarang melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan sertifikasi dalam rangka melaksanakan kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut.

Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang selain menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan transportasi juga menyelenggarakan jasa layanan diklat keterampilan dan keahlian pelaut. Jasa layanan ini selain meningkatkan keterampilan kompetensi ijasah para pelaut juga menyelenggarakan diklat pengembangan keahlian pelaut antara lain seperti BST, AFF, MFA, SDSD, dll.

3. Rumusan Masalah

Mengingat pentingnya terciptanya lulusan Diklat Transportasi Laut yang prima, profesional dan beretika yang dihasilkan BPSDM Perhubungan setiap tahun yang sesuai standar kompetensi/kelulusan serta sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pelaut Nasional dan Internasional, maka PIP Semarang berupaya mengoptimalkan dukungan layanan pada jasa yang diselenggarakannya kepada para peserta didik.

Hal ini juga sejalan dengan misi dari PIP Semarang, yakni salah satunya adalah menghasilkan peserta didik yang berkompeten dari segala macam diklat seperti diklat pemberdayaan masyarakat tersebut..

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1) Maksud Kegiatan

Maksud Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) BST KN Angkatan IV KELAS D, E, dan F Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022 adalah sebagai upaya pelaksanaan diklat pemberdayaan masyarakat Indonesia sesuai dengan program nasional serta untuk memenuhi wujud nyata Misi dari PIP Semarang untuk memberikan pelayanan pendidikan dan

pelatihan berstandar nasional maupun internasional untuk membekali sumber daya manusia yang profesional, mandiri, berwibawa dan berwawasan global.

2) Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) BST KN Angkatan IV KELAS D, E, dan F Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022 adalah agar terlaksananya kegiatan tersebut.

III. TARGET/SASARAN

Target dan sasaran memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para Civitas Akademika di lingkungan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang .

IV. ORGANISASI PENGADAAN

a. Kementerian : Kementerian Pehubungan
b. Satker : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
c. KPA : Capt. DIAN WAHDIANA, MM
d. PPK : HERI PRASETYO, S.M

V. SUMBER DANA PERKIRAAN PEMBIAYAAN

a. Sumber dana yang tersedia dalam DIPA POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG untuk membiayai Belanja Perjalanan Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) BST KN Angkatan IV KELAS D, E, dan F Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022 sebesar Rp 2.587.860.000,- (Dua milliar lima ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
b. Total perkiraan biaya (HPS) yang diperlukan untuk Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) BST KN Angkatan IV KELAS D, E, dan F Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022 Rp 142.560.000,- (Seratus empat puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

VI. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah selama 20 (Dua puluh) Hari kalender

VII. SPESIFIKASI TEKNIS

NO	NAMA BARANG	JUMLAH		CHECK IN	CHECK OUT	WAKTU	
1	Paket Penginapan	72	pax	20 June 2022	29 June 2022	9	hari

VIII. KUALIFIKASI PERUSAHAAN

1. Memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan atau surat izin lain sesuai bidang sebagaimana yang dipersyaratkan, yaitu : Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Persekutuan Komanditer dengan jenis usaha pokok perhotelan yang masih berlaku dengan menyampaikan rekaman.;
2. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) Tahun 2020/2022 beserta lampirannya;
3. Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia dalam kurun waktu 4(empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi Penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
4. Memiliki pengalaman pada bidang pekerjaan sejenis baik instansi swasta ataupun pemerintah kecuali bagi Penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
5. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
   a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
   b. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
   c. Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
   d. Kartu Tanda Penduduk .
6. Pernyataan Pakta Integritas yang berisi :
   a. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
   b. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini.
   c. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

d. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, dan c maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Pernyataan:
   a. yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
   b. yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
   c. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
   d. pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
   e. Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
   f. Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dari seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

IX. PENUTUP

Kerangka acuan kerja ini dibuat sebagai pedoman untuk melaksanakan penyusunan Proposal Dokumen Administrasi dan Penawaran Teknis serta Penawaran Biaya / nilai pekerjaan kepada pemberi tugas.

Semarang, 10 Juni 2022

PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

HERI PRASETYO, S.M

Penata Muda (III/a)

NIP. 19850429 201012 1 003

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00713A | Tanggal 13-Jul-2022 | Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Semarang II (134)

Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 141.912.000,00

**** SERATUS EMPAT PULUH SATU JUTA SEMBILAN RATUS DUA BELAS RIBU RUPIAH ****

Tahun Anggaran: 2022 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-022.12.1.414330/2022 Tanggal :17-Nov-2021 UU NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN 2022	Nomor CAN : A/134.22000915/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 17-06-2022 Nomor Kontrak/SPK : PL.102/110/9/PIP.SMG-2022	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
414330.134.524111.02212DL.3996SCB.A000000001.00000.1.0351.2.000000.000000	141.912.000,00
Jumlah Pengeluaran	141.912.000,00

POTONGAN	JUMLAH UANG
	0,00
Jumlah Potongan	0,00
TOTAL PEMBAYARAN	141.912.000,00

Kepada:

Nomor	: 590546	Bank / Pos	: BANK MANDIRI
Nama Supplier	: PT. KEKANCAN MUKTI (HOTEL RADJA)	Rekening	: 1360066633360
NPWP1	: 012137923508000	Nama Pemilik	: PT KEKANCAN MUKTI HOTEL RADJA
NPWP2	: 001459304508000	Alamat	: Jl. Singosari Raya No.4 Pleburan
NOP	:		

Uraian : Pembayaran langsung belanja barang Pengadaan Paket Penginapan Peserta DPM BST KN Angkatan IV KELAS E,F dan G sesuai SPK No:PL.102/ 110/9/PIP.SMG-2022 Tgl 17 Juni 2022 dengan BAST No: PL.102/124/15/PIP.SMG-2022 Tgl 6 Juli 2022

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatangan SPM

SEMARANG, 13 Juli 2022
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN * BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG * BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

Capt. MUSTAMIN, M.Pd.,M.Mar.
NIP 196812271999031001

Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM

[Kode : PEM003]

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 00713A
Tanggal : 13-Juli-2022

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
414330.134.524111.02212DL.3996SCB.A000000001.00000.1.0351.2.000000.000000		
1	005.051.0A.002510-Penginapan Peserta diklat	141.912.000,00
	Jumlah	**141.912.000,00**
Jumlah		**141.912.000,00**

SEMARANG, 13 Juli 2022
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM

BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG

Capt. MUSTAMIN, M.Pd.,M.Mar.
NIP 196812271999031001

LAPORAN KONTRAK

KARTU PENGAWASAN KONTRAK

SATKER	414330
	POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

Per Tanggal : 13-Jul-2022

INFORMASI KONTRAK TAHUNAN

Informasi Supplier

NRS	:	**590546**
SPAN Nama Supplier	:	PT. KEKANCAN MUKTI (HOTEL RADJA)_012137923508000
Nama Supplier	:	PT. KEKANCAN MUKTI (HOTEL RADJA)
NPWP	:	012137923508000
Nama Site	:	**2_50253**

Informasi Bank/Pihak Ketiga

Nama Pihak Ketiga	:	PT. KEKANCAN MUKTI (HOTEL RADJA)
Nama Bank	:	BANK MANDIRI
No rekening	:	1360066633360
Nama Pemilik Rekening	:	PT KEKANCAN MUKTI HOTEL RADJA
Mata Uang	:	Rupiah

Tipe Komitmen	:	**Kontrak**
CAN Tahunan	:	**A/134.22000915/0/0**
Nilai Kontrak Tahunan	:	141,912,000.00
Satker	:	414330 POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
No. Kontrak	:	PL.102/110/9/PIP.SMG-2022
No. RFC	:	414330|2022|PL.102/110/9/PIP.SMG-2022|0|426970
Tanggal Kontrak	:	17-Jun-2022
Tanggal Mulai Kontrak	:	17-Jun-2022
Jangka Waktu Pemeliharaan	:	
Uang Muka	:	
Porsi Pembayaran LOAN/GOI	:	0/100
Catatan Tambahan	:	DIPA-022.12.1.414330/2022;17-Nov-2021; ;
No. Addendum	:	
Ketentuan Sanksi	:	Denda keterlambatan 1/1000 (satu perseribu) per hari dari Harga Pekerjaan
Keterangan	:	Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) BST KN Angkatan IV KELAS E,F dan G

Tanggal Selesai Kontrak	:	06-Jul-2022
Tanggal Addendum	:	
Kategori PHLN	:	
Mata Uang	:	Rupiah
Tipe Kurs	:	-
Nilai Kurs	:	0.00

No.	Keterangan	Kategori	Nilai	Uang Muka		Retensi		Termin	Keterangan	Jadwal	Nilai Termin	No SPM	Pengembalian Uang Muka	Potongan Retensi	COA
				%	Nilai	%	Nilai								
1	Pengadaan Paket Penginapan Peserta	RM	141,912,000.00	0.0	0.00	0.0	0.00	1	Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) BST KN Angkatan IV KELAS E,F dan G	06 Juli 2022	141,912,000.00	00713A	0.00	0.00	414330.134.524111.02212DL.3996SCB.A000000001.00000.1.0351.2.000000.000000

No.	Nomor SPM	Tanggal SPM	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SPM (Kotor)	Potongan							Jumlah Potongan	Nilai SP2D (Bersih)
						PPN	PPn.BM	PPH	Potongan Lainnya	Denda	Retensi	Potongan UM		

Total Uang Muka	0.00	Nilai Kontrak Tahunan	141,912,000.00	Total Pembayaran	0.00
Total Pengembalian UM	0.00	Total Realisasi	0.00	Total Potongan	0.00
Sisa Uang Muka	0.00	Total Yang Belum terealisasi	141,912,000.00	Total Pembayaran	0.00

Pejabat Pembuat Komitmen

HERI PRASETYO, S.M.

NIP 198504292010121003

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor 00713T | Tanggal 13-Jul-2022 | Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Semarang II (134)

Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 141.912.000,00

**** SERATUS EMPAT PULUH SATU JUTA SEMBILAN RATUS DUA BELAS RIBU RUPIAH ****

Tahun Anggaran: 2022 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-022.12.1.414330/2022 Tanggal :17-Nov-2021 UU NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN 2022	Nomor CAN : A/134.22000915/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 17-06-2022 Nomor Kontrak/SPK : PL.102/110/9/PIP.SMG-2022	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
414330.134.524111.02212DL.3996SCB.A000000001.00000.1.0351.2.000000.000000	141.912.000,00
Jumlah Pengeluaran	141.912.000,00

POTONGAN	JUMLAH UANG
	0,00
Jumlah Potongan	0,00
TOTAL PEMBAYARAN	141.912.000,00

Kepada:

Nomor	: 590546	Bank / Pos	: BANK MANDIRI
Nama Supplier	: PT. KEKANCAN MUKTI (HOTEL RADJA)	Rekening	: 1360066633360
NPWP1	: 012137923508000	Nama Pemilik	: PT KEKANCAN MUKTI HOTEL RADJA
NPWP2	: 001459304508000	Alamat	: Jl. Singosari Raya No.4 Pleburan
NOP	:		

Uraian : Pembayaran langsung belanja barang Pengadaan Paket Penginapan Peserta DPM BST KN Angkatan IV KELAS E,F dan G sesuai SPK No:PL.102/ 110/9/PIP.SMG-2022 Tgl 17 Juni 2022 dengan BAST No: PL.102/124/15/PIP.SMG-2022 Tgl 6 Juli 2022

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen

SEMARANG, 13 Juli 2022
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPP ini menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen

HERI PRASETYO, S.M.
NIP 198504292010121003

[Kode : PEM001]

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor SPP : 00713T
Tanggal : 13-Juli-2022

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
414330.134.524111.02212DL.3996SCB.A000000001.00000.1.0351.2.000000.000000		
1	005.051.0A.002510-Penginapan Peserta diklat	141.912.000,00
	Jumlah	**141.912.000,00**
Jumlah		**141.912.000,00**

SEMARANG, 13 Juli 2022
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

HERI PRASETYO, S.M.
NIP 198504292010121003

MEKANISME BELANJA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

TANGGAL :	11/07/2022	Sumber DIPA :	RM	NOMOR	3640
PERUSAHAAN atau PENYEDIA BARANG/JASA :		**PT. KEKANCAN MUKTI (RADJA HOTEL)**			

PERIHAL	022.12.DL	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
	3996	Pendidikan Transportasi
	SCB	Pelatihan Bidang Infrastruktur
	005	Diklat Pemberdayaan Masyarakat Bidang Transportasi Laut (Prioritas Nasional)
	051	Basic Safety Training (BST)
	A	Basic Safety Training (BST) (720 orang)
	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa

Keterangan : Pembayaran Pengadaan Paket Penginapan Peserta DIklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) BST KN Angkatan IV Kelas E, F, dan G sesuai SPK Nomor : PL. 102/110/9/PIP.SMG-2022 Tanggal 17 Juni 2022

Terbilang : # seratus empat puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah # **Rp. 141.912.000,00**

KODE	URAIAN	SALDO (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	SISA (Rp.)
022.12.DL.3996.SCB.005.051.A.524111.2	Penginapan Peserta diklat	1.074.132.000,00	141.912.000,00	932.220.000,00

PROSES PERSETUJUAN BELANJA

		Tanggal	Paraf
1.	**Pejabat Pengadaan**		
	Kelengkapan Dokumen	11/7	
2.	**PPK**		
	Pengajuan Pembayaran	12/7	
3.	**Pejabat/Panitia Penerima**		
	Pemeriksaan Administrasi	12/7	
4.	**KPA**		
	Setuju Pembayaran	12/7	
5.	**PPSPM**		
	Pengajuan Pembayaran ke KPPN	13/7/22	
	Pengajuan Pembayaran ke Bendahara		

Catatan :

KELENGKAPAN DOKUMEN

KWITANSI	☐	S P K	☐
RINCIAN KWITANSI	☐	BA PEMERIKSAAN	☐
BUKTI SERAH TERIMA	☐	BA SERAH TERIMA	☐
SURAT PENUNJUKAN	☐	BA PEMBAYARAN	☐
NOTA PESAN	☐	FAKTUR PAJAK	☐

Referensi Surat :	Nomor SPM :
- Telah di dokumentasikan di ULP dengan Nomor :	

radja HOTEL Art & Boutique

PT. KEKANCAN MUKTI
Pertokoan Simpang Lima Blok A/14-15, Pleburan, Semarang Selatan
NPWP 01.213.792.3-508.000
PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk KCP Semarang Candi Baru atas nama PT KEKANCAN MUKTI HOTEL RADJA dengan Nomor Rekening : 136-00-6663336-0

KUITANSI NO :
207 / INV / 6620 / 00134

KUITANSI

SUDAH TERIMA DARI : Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

UANG SEBESAR : Seratus empat puluh satu juta Sembilan ratus dua belas ribu rupiah

UNTUK PEMBAYARAN : Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) BST KN Angkatan IV KELAS E,F, dan G Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022 sesuai (SPK) Nomor: PL.102 / 110/9 / PIP.SMG-2022 Tanggal 17 Juni 2022

JUMLAH Rp. **Rp. 141.912.000,-**

Semarang, 6 Juli 2022

MENGETAHUI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN RM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

HERI PRASETYO,S.ST
Penata Muda (III/a)
NIP. 19850429 201012 1003

PT. KEKANCAN MUKTI

METERAI TEMPEL 10000 8D23CAJX867103851

SINDHU ARIBOWO
Hotel Manager

Jl. Singosari Raya No. 4, Pleburan - 50241, Jawa Tengah – Indonesia

P : 024 76440088 E: info@radja-smg.com

W: www.radja-smg.com

LAMPIRAN KUITANSI

PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM)
BST KN ANGKATAN IV KELAS E,F, DAN G

NO	URAIAN	JUMLAH		CHECK IN	CHECK OUT	WAKTU		HARGA	
								HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Paket Penginapan	72	pax	20/06/2022	29/06/2022	9	malam	Rp 219.000	Rp 141.912.000
JUMLAH									Rp 141.912.000

Semarang, 6 Juli 2022

PT. KEKANCAN MUKTI

SINDHU ARIBOWO
Hotel Manager

Jl. Singosari Raya No. 4, Pleburan - 50241, Jawa Tengah – Indonesia

P : 024 76440088 E: info@radja-smg.com

W: www.radja-smg.com

BERITA ACARA PEMERIKSAAN & PRESTASI PEKERJAAN 100%
PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) BST KN ANGKATAN IV KELAS E,F, DAN G POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

NOMOR : PL.102 / 124 /13 / PIP.SMG-2022

Pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022, yang bertandatangan dibawah ini:

1. N a m a : HERI PRASETYO, S.M
   Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
   Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang
   Berkedudukan : yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PIP Semarang Nomor : SK. 666 Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Telah melakukan pemeriksaan hasil Pekerjaan tersebut diatas yang dilaksanakan oleh PT. KEKANCAN MUKTI sesuai Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara PT. KEKANCAN MUKTI dengan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Nomor : PL.102/ 110/9 / PIP.SMG-2022 tanggal 17 Juni 2022.

Hasil pemeriksaan dimaksud adalah sebagai berikut :

- Pekerjaan tersebut diatas dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian di lapangan telah melaksanakan Pekerjaan 100% sesuai Daftar Permintaan Jasa dan dinyatakan **Baik dan Lengkap** pada tanggal 6 Juli 2022.
- Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : PL.102/110/9/ PIP.SMG-21 tanggal 17 Juni 2022 maka pihak Penyedia Barang/Jasa berhak menerima Pembayaran 100% dari nilai SPK sebesar **Rp. 141.912.000,- (Seratus empat puluh satu juta Sembilan ratus dua belas ribu rupiah).**

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk digunakan seperlunya.

Yang diperiksa, Pelaksana Pekerjaan PT. KEKANCAN MUKTI	Yang memeriksa Pejabat Pembuat Komitmen Belanja PIP SEMARANG
SINDHU ARIBOWO Hotel Manager	HERI PRASETYO, S.M Penata Muda (III/a) NIP. 19850429 201012 1 003

BERITA ACARA PEMERIKSAAN & PRESTASI PEKERJAAN 100%
PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) BST KN ANGKATAN IV KELAS E,F, DAN G POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

NOMOR : PL.102 / 124 /13 / PIP.SMG-2022

Pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022, yang bertandatangan dibawah ini:

1. N a m a : HERI PRASETYO, S.M
   Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
   Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang
   Berkedudukan : yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PIP Semarang Nomor : SK. 666 Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Telah melakukan pemeriksaan hasil Pekerjaan tersebut diatas yang dilaksanakan oleh PT. KEKANCAN MUKTI sesuai Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara PT. KEKANCAN MUKTI dengan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Nomor : PL.102/ 110/9 / PIP.SMG-2022 tanggal 17 Juni 2022.

Hasil pemeriksaan dimaksud adalah sebagai berikut :

- Pekerjaan tersebut diatas dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian di lapangan telah melaksanakan Pekerjaan 100% sesuai Daftar Permintaan Jasa dan dinyatakan **Baik dan Lengkap** pada tanggal 6 Juli 2022.
- Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : PL.102/110/9/ PIP.SMG-21 tanggal 17 Juni 2022 maka pihak Penyedia Barang/Jasa berhak menerima Pembayaran 100% dari nilai SPK sebesar **Rp. 141.912.000,- (Seratus empat puluh satu juta Sembilan ratus dua belas ribu rupiah).**

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk digunakan seperlunya.

Yang diperiksa, Pelaksana Pekerjaan PT. KEKANCAN MUKTI	Yang memeriksa Pejabat Pembuat Komitmen Belanja PIP SEMARANG
	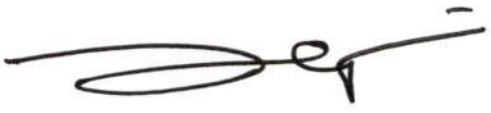
SINDHU ARIBOWO Hotel Manager	HERI PRASETYO, S.M Penata Muda (III/a) NIP. 19850429 201012 1 003

BERITA ACARA SERAH TERIMA

PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) BST KN ANGKATAN IV KELAS E,F, DAN G POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

Nomor: PL.102 / 124 / 15 / PIP.SMG-2022

Pada hari ini Rabu tanggal 6 Juli 2022, yang bertandatangan dibawah ini:

1. N a m a : HERI PRASETYO, S.M
   Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
   Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang
   Berkedudukan : yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PIP Semarang Nomor : SK. 666 Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. N a m a : SINDHU ARIBOWO
   Jabatan : Hotel Manager PT. KEKANCAN MUKTI
   Alamat : Pertokoan Simpang Lima Blok A/14-15, Pleburan, Semarang Selatan
   Berkedudukan : Sebagai Hotel Manager, berdasarkan surat kuasa yang kemudian bertindak untuk dan atas nama PT. KEKANCAN MUKTI, yang berkedudukan di Pertokoan Simpang Lima Blok A/14-15, Pleburan, Semarang Selatan, berdasarkan Akte Pendirian perusahaan Nomor : 52 Tanggal 26 Juni 1978 dihadapan Notaris Hadi Wibisono, SH yang berkedudukan di Semarang. Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya, bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tersebut di atas, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan PPENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) BST KN ANGKATAN IV KELAS E,F, DAN G POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022 Nomor : PL.102/110/9/ PIP.SMG-2022 tanggal 17 Juni 2022.
2. Berita Acara Pemeriksaan & Prestasi Pekerjaan PPENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) BST KN ANGKATAN IV KELAS E,F, DAN G POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022 Nomor : PL.102/ 124/14 / PIP.SMG-2022 tanggal 6 Juli 2022.

PIHAK KEDUA menyerahkan hasil pekerjaan tersebut diatas dan PIHAK PERTAMA menerima hasil pekerjaan dimaksud dengan **Baik dan Lengkap** pada tanggal 6 Juli 2022.
Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yang Menyerahkan,	Yang Menerima
Pelaksana Pekerjaan	Pejabat Penandatangan Kontrak Belanja
PT. KEKANCAN MUKTI	PIP SEMARANG
SINDHU ARIBOWO	HERI PRASETYO, S.M
Hotel Manager	Penata Muda (III/a)
	NIP. 19850429 201012 1 003

BERITA ACARA SERAH TERIMA

PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) BST KN ANGKATAN IV KELAS E,F, DAN G POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

Nomor: PL.102 / 124 / 15 / PIP.SMG-2022

Pada hari ini Rabu tanggal 6 Juli 2022, yang bertandatangan dibawah ini:

1. N a m a : HERI PRASETYO, S.M
   Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
   Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang
   Berkedudukan : yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PIP Semarang Nomor : SK. 666 Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. N a m a : SINDHU ARIBOWO
   Jabatan : Hotel Manager PT. KEKANCAN MUKTI
   Alamat : Pertokoan Simpang Lima Blok A/14-15, Pleburan, Semarang Selatan
   Berkedudukan : Sebagai Hotel Manager, berdasarkan surat kuasa yang kemudian bertindak untuk dan atas nama PT. KEKANCAN MUKTI, yang berkedudukan di Pertokoan Simpang Lima Blok A/14-15, Pleburan, Semarang Selatan, berdasarkan Akte Pendirian perusahaan Nomor : 52 Tanggal 26 Juni 1978 dihadapan Notaris Hadi Wibisono, SH yang berkedudukan di Semarang. Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya, bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tersebut di atas, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan PPENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) BST KN ANGKATAN IV KELAS E,F, DAN G POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022 Nomor : PL.102/110/9/ PIP.SMG-2022 tanggal 17 Juni 2022.
2. Berita Acara Pemeriksaan & Prestasi Pekerjaan PPENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) BST KN ANGKATAN IV KELAS E,F, DAN G POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022 Nomor : PL.102/ 124/14 / PIP.SMG-2022 tanggal 6 Juli 2022.

PIHAK KEDUA menyerahkan hasil pekerjaan tersebut diatas dan PIHAK PERTAMA menerima hasil pekerjaan dimaksud dengan **Baik dan Lengkap** pada tanggal 6 Juli 2022.
Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yang Menyerahkan,	Yang Menerima
Pelaksana Pekerjaan	Pejabat Penandatangan Kontrak Belanja
PT. KEKANCAN MUKTI	PIP SEMARANG
SINDHU ARIBOWO	HERI PRASETYO, S.M
Hotel Manager	Penata Muda (III/a)
	NIP. 19850429 201012 1 003

BERITA ACARA PEMBAYARAN

JENIS PEKERJAAN	:	PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) BST KN ANGKATAN IV KELAS E,F, DAN G
LOKASI	:	POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG JL. SINGOSARI 2A SEMARANG
TAHUN ANGGARAN	:	2022

Pada hari_____ tanggal _____, yang bertandatangan dibawah ini:

1. N a m a : Capt. Dian Wahdiana, M.M.
   Jabatan : Direktur
   Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang
   Berkedudukan : Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor.SK. 2758 Tahun 2022 tanggal 29 September 2022, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. N a m a : SINDHU ARIBOWO
   Jabatan : Hotel Manager PT. KEKANCAN MUKTI
   Alamat : Pertokoan Simpang Lima Blok A/14-15, Pleburan, Semarang Selatan
   Berkedudukan : Sebagai Hotel Manager, berdasarkan surat kuasa yang kemudian bertindak untuk dan atas nama PT. KEKANCAN MUKTI, yang berkedudukan di Pertokoan Simpang Lima Blok A/14-15, Pleburan, Semarang Selatan, berdasarkan Akte Pendirian perusahaan Nomor : 52 Tanggal 26 Juni 1978 dihadapan Notaris Hadi Wibisono, SH yang berkedudukan di Semarang. Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya, bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tersebut di atas, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA.**

B E R D A S A R K A N:

1. Pekerjaan dan Lokasi tersebut diatas.
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PIP Semarang
   Nomor: SP DIPA-022.12.1.414330/2022 tanggal 17 November 2021.
   Surat Perintah Kerja (SPK)
   Nomor : PL.102 / 110/9 / PIP.SMG-2022 Tanggal 17 Juni 2022

MENYATAKAN:

a. **PIHAK PERTAMA** setuju membayar kepada **PIHAK KEDUA** atas Pembayaran 100% dari harga pekerjaan sebesar **Rp. 141.912.000,- (Seratus empat puluh satu juta Sembilan ratus dua belas ribu rupiah).**
b. **PIHAK KEDUA** berhak menerima Pembayaran tersebut pada huruf (a) dari **PIHAK PERTAMA** sesuai point (d) dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor PL.102 / 110/9 / PIP.SMG-2022 Tanggal 17 Juni 2022.

PIHAK KEDUA PENYEDIA JASA PT. KEKANCAN MUKTI	PIHAK PERTAMA DIREKTUR PIP SEMARANG SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SINDHU ARIBOWO Hotel Manager	**CAPT. DIAN WAHDIANA, M.M.** Pembina Tk.I, (IV/b) NIP. 19700711 199803 1 003

BERITA ACARA PEMBAYARAN

JENIS PEKERJAAN	:	PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) BST KN ANGKATAN IV KELAS E,F, DAN G
LOKASI	:	POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG JL. SINGOSARI 2A SEMARANG
TAHUN ANGGARAN	:	2022

Pada hari_____ tanggal _____, yang bertandatangan dibawah ini:

1. N a m a : Capt. Dian Wahdiana, M.M.
   Jabatan : Direktur
   Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang
   Berkedudukan : Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor.SK. 2758 Tahun 2022 tanggal 29 September 2022, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. N a m a : SINDHU ARIBOWO
   Jabatan : Hotel Manager PT. KEKANCAN MUKTI
   Alamat : Pertokoan Simpang Lima Blok A/14-15, Pleburan, Semarang Selatan
   Berkedudukan : Sebagai Hotel Manager, berdasarkan surat kuasa yang kemudian bertindak untuk dan atas nama PT. KEKANCAN MUKTI, yang berkedudukan di Pertokoan Simpang Lima Blok A/14-15, Pleburan, Semarang Selatan, berdasarkan Akte Pendirian perusahaan Nomor : 52 Tanggal 26 Juni 1978 dihadapan Notaris Hadi Wibisono, SH yang berkedudukan di Semarang. Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya, bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tersebut di atas, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA.**

B E R D A S A R K A N:

1. Pekerjaan dan Lokasi tersebut diatas.
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PIP Semarang
   Nomor: SP DIPA-022.12.1.414330/2022 tanggal 17 November 2021.
   Surat Perintah Kerja (SPK)
   Nomor : PL.102 / 110/9 / PIP.SMG-2022 Tanggal 17 Juni 2022

MENYATAKAN:

a. **PIHAK PERTAMA** setuju membayar kepada **PIHAK KEDUA** atas Pembayaran 100% dari harga pekerjaan sebesar **Rp. 141.912.000,- (Seratus empat puluh satu juta Sembilan ratus dua belas ribu rupiah).**
b. **PIHAK KEDUA** berhak menerima Pembayaran tersebut pada huruf (a) dari **PIHAK PERTAMA** sesuai point (d) dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor PL.102 / 110/9 / PIP.SMG-2022 Tanggal 17 Juni 2022.

PIHAK KEDUA PENYEDIA JASA PT. KEKANCAN MUKTI	PIHAK PERTAMA DIREKTUR PIP SEMARANG SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SINDHU ARIBOWO Hotel Manager	**CAPT. DIAN WAHDIANA, M.M.** Pembina Tk.I, (IV/b) NIP. 19700711 199803 1 003

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
JALAN SINGOSARI 2A SEMARANG KODE POS 50242 | TELP. (62) 024-8311527 (62) 024-8311528 | FAX : (62) 024-8311529 Email : info@pip-semarang.ac.id Home Page : www.pip-semarang.ac.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 110 / 9 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 17 Juni 2022
Nama PPK	HERI PRASETYO, S.M
Nama Penyedia	PT. KEKANCAN MUKTI
PAKET PEKERJAAN : **Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) BST KN Angkatan IV KELAS E, F dan G**	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: Nomor : PL.102 / 106 / 16 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 13 Juni 2022
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : PL.102 / 109 / 13 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 16 Juni 2022
SUMBER DANA: DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 untuk mata anggaran kegiatan: 022.12.DL.3996.SCB.005.051.A.524111	
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 20 (dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 17 Juni s.d. 06 Juli 2022	
JENIS KONTRAK: Harga Satuan.	
Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 141.912.000,- (Seratus empat puluh satu juta Sembilan ratus dua belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:	

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	WAKTU	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA
1	Paket Penginapan	72	pax	9 malam	Rp 219.000	Rp 141.912.000
Grand Total						**Rp 141.912.000**
Terbilang : Seratus empat puluh satu juta Sembilan ratus dua belas ribu rupiah						

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 110 / 9 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 17 Juni 2022

Cara Pembayaran :

1. Pembayaran dengan cara sekaligus 100 %;
2. Pembayaran 100 % dari Nilai SPK dilengkapi pengajuan permintaan pembayaran, permohonan pembayaran dilampiri Berita Acara Pemeriksaan dan Prestasi Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
3. Pembayaran dilakukan sekaligus setelah pekerjaan selesai 100 % melalui Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang dan atau disetor melalui PT. BANK MANDIRI (Persero), Tbk, KCP Semarang Candi Baru atas nama PT. KEKANCAN MUKTI HOTEL RADJA dengan Nomor Rekening : 136-00-6663336-0;
4. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka Pihak penyedia dikenakan denda sebesar 1‰ (satu per seribu) dari harga kontrak untuk setiap hari kelambatan dan untuk kelalaian dalam memenuhi spektek dikenakan denda berupa penggantian barang ataupun volume yang kurang memenuhi spektek tersebut

Untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Pejabat Penandatangan Kontrak RM	Untuk dan atas nama Penyedia PT. KEKANCAN MUKTI
HERI PRASETYO, S.M Penata Muda, (III/a) NIP. 19850429201012 1 003	SINDHU ARIBOWO Hotel Manager

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN
   a. PENYEDIA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.
   b. PENYEDIA yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU
   Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI
   Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personel serta pekerjaan yang dilakukan

4. BIAYA SPK
   a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
   b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi penawaran biaya.

5. HAK KEPEMILIKAN
   a. PPK berhak atas kepemilikan semua Konstruksi/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
   b. Hak kepemilikan atas peralatan dan Konstruksi/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

6. PERPAJAKAN
   Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK
   Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan, kecuali kepada penyedia spesialis untuk bagian pekerjaan tertentu. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

8. JADWAL

a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPKdapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI
a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
   1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
   2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENUGASAN PERSONEL
Penyedia tidak diperbolehkan menugaskan personel selain personel yang telah disetujui oleh PPK untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO
a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
   1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyediadan Personil;
   2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;
   3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN
    a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
    b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
    c. Laporan harian berisi:
        1) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
        2) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
        3) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
        4) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
        5) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
    d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
    e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
    f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
    g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN
    a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
    b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
    c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
    d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN
    a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
    b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
    c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
    d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.

e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK setelah pekerjaan selesai.

16. PERUBAHAN SPK
a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
b. PerubahanSPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

17. PERISTIWA KOMPENSASI
a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
8) ketentuan lain dalam SPK.
b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

18. PERPANJANGAN WAKTU
a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan

pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.

b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

19. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK
    a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
    b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
        1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
        2) biaya langsung demobilisasi personel.
    c. Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh PPK atau Penyedia.
    d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
        1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
        2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
        3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
        4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
        5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
        6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
        7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
        8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
        9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;dan/atau
        10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
    e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
        1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
        2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan
        3) penyediadikenakan Sanksi Daftar Hitam.
    a. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

20. PEMBAYARAN
    a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:

1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus;
3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;

b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

21. DENDA
a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK untuk setiap hari keterlambatan.
b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

22. PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

23. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Untuk dan atas nama
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
Pejabat Pembuat Komitmen RM

HERI PRASETYO S.M
Penata Muda (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. KEKANCAN MUKTI

SINDHU ARIBOWO
Hotel Manager

RINGKASAN SPK / KONTRAK

Untuk Kegiatan yang dananya berasal dari Rupiah Murni (RM) dengan metode pengadaan langsung

1.	Nomor dan tanggal DIPA	:	SP DIPA-022.12.1.414330/2022 tanggal 17 November 2021
2.	Kode Kegiatan/Sub Kegiatan/MAK	:	022.12.DL.3996.SCB.005.051.A.524111
3.	Nomor dan Tanggal Kontrak	:	PL.102 / 110 / 9 / PIP.SMG-2022 Tanggal 17 Juni 2022
4.	Nama Penyedia / Perusahaan	:	PT. KEKANCAN MUKTI
5.	NPWP / Alamat Perusahaan	:	01.213.792.3-508.000 / Pertokoan Simpang Lima Blok A/14 – 15, Pleburan, Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah
6.	Nilai/Harga Pekerjaan	:	Rp. 141.912.000,- (Seratus empat puluh satu juta Sembilan ratus dua belas ribu rupiah)
7.	Uraian / Volume Pekerjaan	:	Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) BST KN Angkatan IV KELAS E,F, dan G
8.	Cara Pembayaran	:	Dibayarkan sekaligus setelah pekerjaan selesai 100% melalui Bank PT. BANK MANDIRI (Persero), Tbk, KCP Semarang Candi Baru atas nama PT. KEKANCAN MUKTI HOTEL RADJA dengan Nomor Rekening : **136-00-6663336-0**
9.	Jangka Waktu Pelaksanaan	:	20 (dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 17 Juni s.d. 06 Juli 2022
10.	Tanggal Penyelesaian Pekerjaan	:	06 Juli 2022
11.	Jangka Waktu Pemeliharaan	:	--
12.	Ketentuan Sanksi/Denda	:	Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat dari kelalaian PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda keterlambatan 1/1000 (satu perseribu) per hari dari Harga Pekerjaan.

Catatan :

Apabila terjadi addendum kontrak
Data kontrak agar disesuaikan
dengan perubahannya.

Semarang, 17 Juni 2022
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

HERI PRASETYO, S.M
Penata Muda (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003